

**PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION DALAM
MENANGGULANGI PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA TAHUN**

2015-2018

SKRIPSI



Oleh:

ILHAMMUL AZIS OSMOND

15323096

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019

**PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION DALAM
MENANGGULANGI PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA TAHUN**

2015-2018

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu

Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Guna Memperoleh Derajat Sarjana

S1 Hubungan Internasional



ILHAMMUL AZIS OSMOND

15323096

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

YOGYAKARTA

2019

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION
DALAM MENANGGULANGI PERDAGANGAN MANUSIA DI
INDONESIA TAHUN 2015-2018**

Dipertahankan di depan Dosen Penguji Skripsi Program Studi Hubungan
Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat
Guna Memperoleh Derajat Sarjana S-1 Hubungan Internasional
Pada Tanggal

19 NOV 2019

Oleh

ILHAMMUL AZIS OSMOND
15323096

Mengesahkan,

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A


Dewan Penguji

1. Geradi Yudhistira, S.Sos., M.A

2. Gustrieni Putri, S.IP., M.A

3. Hasbi Aswar, S.IP., M.A

Tanda Tangan



PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Ilhamul Azis Osmond

No Mahasiswa : 15323096

Program Studi : Hubungan Internasional

1. Judul Skripsi : Peran International Organization for Migration dalam Menanggulangi Perdagangan Manusia di Indonesia Tahun 2015-2018.

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa :

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan tindakan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai peneliti, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang diterapkan Universitas Islam Indonesia.

Yang Menyatakan,



Ilhamul Azis Osmond

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahil'alam

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala kesempatan, kesehatan, serta rezeki untuk melanjutkan S1 ini hingga akhir. Shalawat serta salam selalu dipanjatkan kepada nabi Muhammad SAW. Karya sederhana ini

kupersembahkan untuk :

Papa dan Mama

Papa dan mamaku tersayang terimakasih atas limpahan kasih sayang dan semua yang diberikan kepada iing selama ini hingga bisa sampai sekarang.

Papa dan Mama terimakasih atas limpahan doa, nasehat, dukungan, cinta dan kasih sayang yang tak terhingga serta selalu memberikan fasilitas terbaik selama ini. Semoga dengan selesainya studi S1 ini bisa membuat

Papa dan Mama bahagia dan bangga dengan perjuangan iing yang merantau dalam menuntut ilmu.

Abang Agung, Uda Ridho dan Adek Ifa

Untuk Abang, Uda dan Adek, terimakasih sudah memberikan support dan semangat untuk iing dalam menuntut ilmu di Jogja. Terimakasih kalian sudah selalu menjadi keluarga yang selalu memberikan dukungan untukku.


Semoga aku bisa selalu membahagiakan kalian.

Semua Keluarga Besar

Terima kasih atas doa, nasehat, dukungan dan bantuan yang telah diberikan selama ini.

HALAMAN MOTTO

“Pantang Menyerah”



“Tidak ada jalan mudah untuk menuju kebebasan,
kita harus tetap berjalan walaupun gelap dan menyeramkan,
sebelum menemukan puncak kebahagiaan yang kita inginkan”

“when the darkness comes, the light will come too”

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur tak terhingga kepada Allah Subhanallahu wa ta'alla yang Maha Agung dan Maha Pengasih atas nikmat dan rahmat-Nya, serta segala kekuatan, kemudahan dan kelancaran sehingga karya ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam selalu turunkan kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan dukungan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, mama dan papa yang tiada hentinya memberikan doa, cinta, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang tak terhingga selama ini hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Abang Agung, Uda Ridho, dan Adek Ifa yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan doa selama peneliti mengerjakan skripsi.
3. Bapak Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia
4. Bung Geradi Yudhistira, S.Sos., M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan nasehat maupun masukan yang membangun serta memotifasi kepada penulis selama ini dan juga selalu memberikan waktu dalam melakukan bimbingan sehingga dalam

proses pengerjaan skripsi dapat menjadi lebih mudah dan terarah. Mohon maaf apabila selama menjadi mahasiswa, penulis sering membuat kesalahan. Semoga Bung Gera selalu diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah SWT.

5. Dr. Muhammad Zulfikar Rakhmat yang telah membantu membimbing saya dalam pengerjaan skripsi. Semoga bapak selalu diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah SWT.
6. Ibu Gustrieni Putri, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan nasehat bagi segala kebingungan dan keluhan selama menjalankan kuliah. Juga sebagai Dosen Penguji Sidang Skripsi, terimakasih untuk segala saran dan arahnya. Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan Ibu dengan kebaikan yang lebih mulia.
7. Seluruh dosen Hubungan Internasional serta dosen Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia atas setiap ilmu yang telah diberikan kepada peneliti selama menempuh masa perkuliahan sampai saat ini.
8. Seluruh karyawan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia atas segala bantuan dan kemudahan yang diberikan kepada peneliti selama menjadi mahasiswa.
9. Mba Mardiatul Khasanah yang telah membantu dalam pengurusan izin dan surat-surat kebutuhan skripsi, serta memberi kemudahan kepada peneliti untuk melakukan penelitian.

10. Terimakasih kepada persepupuan Om Herman dan keluarga, yang telah membantu dan mengasuh saya selama di Jogja.
11. Terimakasih kepada Annisa Azqia Alif F. yang membantu dalam mengerjakan skripsi sebagai mental support dan juga sebagai teman terbaik. Terimakasih sudah mau menjadi teman yang selalu mensupport dimanapun dan kapanpun. Semoga selalu diberikan kelancaran oleh Allah SWT dalam segala urusannya.
12. Terimakasih kepada sahabat Kontrakan Squad: Aan, Fatur, Elham, Gilang yang telah menjadi sahabat terbaik yang selalu ada dimanapun dan kapanpun baik suka maupun duka. Semoga kita selalu bersahabat dan bersaudara sampai kita tua, menjadi sahabat dunia akhirat guys.
13. Teman-teman HI angkatan 2015 yang telah berjuang bersama selama 4 tahun ini terutama teman-teman kelas C.


Sekali lagi, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berperan baik yang telah disebutkan maupun tidak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat menginspirasi pembaca untuk menemukan beberapa penelitian yang baru dan inovatif.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

HALAMAN DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GRAFIK	xi
ABSTRAK	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Signifikansi Penelitian	9
1.5. Cakupan Penelitian	9
1.6. Kajian Pustaka	10
1.7. Landasan Konseptual	13
1.8. Metode Penelitian	15
1.8.1 Jenis Penelitian	15
1.8.2 Subjek penelitian	15
1.8.3 Alat Pengumpulan Data	15
1.8.4 Proses Penelitian	16
BAB II PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA DILIHAT DARI TAHUN 2015-2018	17
2.1 Sejarah Masuknya Perdagangan Manusia di Indonesia	17
2.2 Peran Pemerintah Indonesia	20
2.3 Perdagangan Manusia di Indonesia	25
2.3.1 Perdagangan Manusia Tahun 2015	29
2.3.2 Perdagangan Manusia Tahun 2016	30
2.3.3 Perdagangan Manusia Tahun 2017	32
2.3.4 Perdagangan Manusia Tahun 2018	33

BAB III PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION DALAM MENANGGULANGI PERDAGANGAN MANUSIA DILIHAT DARI KONSEP INTERNATIONAL ORGANIZATION.....	35
3.1 Peran International Organization for Migration	36
3.1.1 Peran IOM 2015.....	44
3.1.2 Peran IOM 2016.....	45
3.1.3 Peran IOM 2017.....	47
3.1.4 Peran IOM 2018.....	48
3.2 Konsep International Organization.....	49
3.3 Aspek Peran IOM Terhadap Perdagangan Manusia di Indonesia Tahun 2015-2018 Melalui Konsep International Organization.....	53
BAB IV.....	58
PENUTUP.....	58
4.1 Kesimpulan.....	58
4.2 Rekomendasi	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62



DAFTAR TABEL

Tabel 3.0.1.1 Peran IOM tahun 2015	45
Tabel 3.1.0.2 Peran IOM Tahun 2016	46
Tabel 3.1.0.3 Peran IOM Tahun 2017	47
Tabel 3.1.4 Peran IOM tahun 2018.....	49



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Hasil Kerja IOM Dalam Menanggulangi Perdagangan Manusia di Indonesia Tahun 2015-2018.....	56
--	----



ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis tentang peran International Organization for Migration (IOM) dalam menanggulangi kasus perdagangan manusia di Indonesia pada tahun 2015-2018. Sistem perdagangan manusia telah ada pada masa kerjaan dan berkembang sampai sekarang. Pada kasus ini perdagangan manusia pada tahun 2015 menjadi titik paling banyak sebagai jumlah korban perdagangan yang masuk ke Indonesia. Proses perdagangan ini bukan hanya berasal dalam negeri saja melainkan juga berasal dari berbagai macam negara di Asia Tenggara. Melihat permasalahan ini IOM melakukan perannya dalam menanggulangi perdagangan manusia di Indonesia. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep International Organization dalam melihat peran IOM dalam menanggulangi perdagangan manusia di Indonesia. Penelitian ini menjawab bagaimana peran International Organization for Migration (IOM) dalam menanggulangi perdagangan manusia di Indonesia tahun 2015-2018.

Kata Kunci: Indonesia, International Organization for Migration (IOM), Perdagangan Manusia.

ABSTRACT

This research analyzes the role of the International Organization for Migration (IOM) in tackling cases of human trafficking in Indonesia in 2015-2018. The human trafficking system has existed during the working period and has been developing until now. In this case human trafficking in 2015 was the highest point as the number of victims of trafficking into Indonesia. This trading process is not only originating in the country but also from various countries in Southeast Asia. Seeing this problem, IOM plays its role in tackling human trafficking in Indonesia. In this study, researchers used International Organization theory in looking at the role of IOM in tackling human trade in Indonesia. This study answers how the role of the International Organization for Migration (IOM) in tackling human trafficking in Indonesia in 2015-2018.

Keywords: Indonesia, International Organization for Migration (IOM), Human Trafficking.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan Manusia adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan manusia juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan manusia di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Kemlu, 2007).

Pemberitaan mengenai perdagangan manusia di Indonesia beberapa tahun terakhir masih menjadi permasalahan serius, baik dalam lingkup domestik maupun internasional, perdagangan manusia di kaitkan dengan kegiatan industri seksual yang menjadi perhatian masyarakat pada beberapa waktu terakhir ini. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *Office of The High Commissioner of Human Rights* mengeluarkan Fact Sheet no.14 dengan judul *Contemporary Forms of Slavery* mengenai perilaku yang termasuk dalam ini adalah :

- a. Perdagangan anak-anak
- b. Prostitusi anak
- c. Pornografi anak
- d. Eksploitasi pekerja anak
- e. Mutilasi seksual terhadap anak perempuan
- f. Pelibatan anak dalam konflik bersenjata

- g. Perhambaan
- h. Perdagangan manusia
- i. Perdagangan organ tubuh manusia
- j. Eksploitasi untuk pelacuran, dan
- k. Sejumlah kegiatan di bawah rezim apartheid dan penjajahan

(Harkrisnowo, 2003).

Seperti yang dilansir oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), perdagangan manusia adalah kejahatan terbesar ke tiga dan menjadi salah satu industri kejahatan paling menguntungkan di dunia (diperkirakan keuntungan melebihi 150 miliar dollar per tahun), karena berkorelasi erat dengan pencucian uang, penyelundupan manusia, dan perdagangan narkoba ilegal. Laporan ini dirilis oleh *International Labour Organization* (ILO) dan yayasan *Walk Free* memperkirakan ada 40,3 juta korban perbudakan modern di Indonesia, satu dari setiap empat korban adalah anak-anak di bawah usia, PBB memperkirakan sekitar 4 juta orang telah menjadi korban perdagangan manusia setiap tahun, di antara para wanita dan anak-anak yang menjadi proporsi terbesar, dan dalam jumlah ini sekitar 600-800 ribu orang diperdagangkan secara global melintasi wilayah perbatasan internasional. Indonesia juga menjadi negara terpadat keempat di dunia dengan lebih dari 250 juta populasi telah menjadi sumber utama, serta transit, dan negara tujuan bagi para korban perdagangan manusia dan diperkirakan tidak kurang dari 80 ribu wanita dan anak-anak dieksploitasi untuk tujuan seksual setiap tahunnya. Biasanya para pria korban dikirim untuk kerja paksa di berbagai usaha, seperti pertambangan, perkebunan, dan konstruksi (Solim, 2019).

Di negara Indonesia, perdagangan manusia adalah permasalahan yang sangat mendesak, lebih dari 32 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan di negara kepulauan yang luas ini, ribuan orang Indonesia setiap tahunnya berakhir dalam kondisi kerja yang mengindikasikan sebagai korban perdagangan manusia.. Sejumlah inisiatif pemerintah telah dijalankan untuk membantu mengembalikan korban perdagangan orang. Undang-undang Anti-Perdagangan Manusia Indonesia tahun 2007, misalnya, memberikan hak untuk perawatan kesehatan, dukungan dan konseling psikologis, tempat tinggal sementara dan bantuan hukum (Nexus, 2016).

Faktanya banyaknya orang Indonesia yang tinggal di luar negeri bukan satu-satunya alasan mengapa begitu banyak orang Indonesia menghadapi masalah di luar negeri, tetapi proses migrasi tidak teratur seringkali menjadi pemicu umum untuk meningkatkan jumlah orang Indonesia yang menghadapi masalah di luar negeri seperti manusia perdagangan dan penyelundupan manusia. Perdagangan manusia telah berkembang sedemikian rupa sehingga cakupan dan keseriusannya kini telah menjadi fokus internasional, regional dan nasional dalam pertempuran perdagangan manusia. Mayoritas pekerja migran Indonesia menghadapi kondisi kerja paksa dan perbudakan di negara-negara Asia Timur Tengah dan Timur yang lebih maju, terutama Malaysia, Arab Saudi, Singapura, Kuwait, Suriah, dan Irak (Arista, 2018).

Letak geografis Indonesia juga menjadi penghubung antara benua Asia dan benua Australia-Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak celah untuk mudah dimanfaatkan oleh para imigran gelap yang datang tidak serta merta mempunyai tujuan yang sama, terkadang ada yang menjadikan

Indonesia sebagai negara tujuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dibanding dengan negara asalnya (Kemenkumham, 2014).

Sebagian besar korbannya adalah perempuan dan anak-anak yang perilakunya tidak dapat dilepaskan dari masalah konstruksi sosial masyarakat terhadap posisi dan peran perempuan dan anak yang lebih mengutamakan posisi laki-laki dalam memegang kekuasaan, posisi perempuan terletak di bawahnya, kemudian mayoritas dari perempuan sendiri berada pada tingkat rendah karena mayoritasnya hanya bekerja sebagai buruh tani yang memiliki upah yang rendah dibanding laki-laki yang lebih di utamakan dalam berbagai bidang pekerjaan yang memiliki upah yang tinggi, hal inilah yang menjadikan sebagian besar dari perempuan memilih pergi keluar negeri untuk mencari pekerjaan yang lebih layak demi menghasilkan upah yang lebih tinggi dengan standar pendidikan terbatas. Dalam kondisi perekonomian yang lemah perempuan seringkali di tawarkan agen-agen pelaku perdagangan manusia untuk bekerja di luar negeri dengan iming-iming upah yang besar. Pengalaman pahitpun dirasakan oleh sebagian tenaga kerja perempuan yang bekerja di luar negeri, karena beberapa dari mereka dijadikan sebagai pekerja seksual komersil (Harkrisnowo, 2003).

Motif yang mendasari perdagangan manusia berbeda dari satu negara ke negara lain dan sangat bervariasi, mulai dari ketidakstabilan ekonomi, sosial-budaya, gaya hidup, hingga kurangnya lapangan kerja yang membuat masyarakat tersebut pergi untuk mencari pekerjaan yang layak. Sebagai salah satu negara yang paling rentan terhadap perdagangan manusia, Indonesia harus mengambil banyak upaya dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan praktik perdagangan manusia, serta perlindungan dan rehabilitasi para korban. Indonesia

telah terlibat dalam berbagai konferensi, forum, dan organisasi, baik di wilayah regional maupun di tingkat internasional, baik sebagai pemrakarsa atau peserta untuk memerangi perdagangan orang. Dalam skala internasional, Indonesia secara aktif terlibat dalam *United Nations Convention on Transnational Organized Crime* (UNTOC) dan telah meratifikasi Konvensi Palermo serta protokolnya untuk mencegah, menekan, dan menghukum perdagangan manusia. Pada 2013, Indonesia memulai *Bali Process* bersama dengan Australia meluncurkan konferensi khusus tentang Gerakan Orang tidak beraturan yang selanjutnya mengadakan berbagai rapat dan *Workshop*. Selanjutnya untuk memaksimalkan pencegahan dan kontrol, Indonesia telah mengeluarkan banyak undang-undang dan regulasi terkait perdagangan manusia (Solim, 2019).

Pemberlakuan proses hukum terhadap kasus-kasus yang terkait dengan perdagangan manusia, para petugas penegak hukum tidak dapat bekerja sendiri. Mereka sangat membutuhkan bantuan dari banyak pihak, seperti laporan aktif dari masyarakat sebagai informasi berharga untuk mengungkap kasus-kasus tersebut. Penegakan hukum yang dilakukan terhadap perdagangan perempuan dan anak masih tidak efektif. Terbukti dengan banyak kasus yang ada, bahwa jumlah kasus yang di proses pada pengadilan yang rendah dan sanksi minimum yang dijatuhkan kepada pelaku jelas terlihat. Faktor yang dianggap berkorelasi dengan rendahnya upaya penegakan hukum terhadap perkara hukum dalam kasus ini, antara lain, kurangnya komitmen pemerintah untuk memberantas kejahatan perdagangan manusia, dalam hal tidak efektifnya pemanfaatan hukum dan peraturan yang berlaku, kurangnya kapasitas profesionalisme lembaga penegak hukum dalam menangani perdagangan perempuan dan anak di lapangan. Hal ini mungkin

disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang peraturan yang dilanggar. Untuk itu, lembaga penegak hukum tersebut akan diberikan sosialisasi dan SOP (prosedur operasional yang terstandar), agar konsisten dalam menangani kasus yang ada (Naibaho, 2011).

Walaupun Indonesia telah memiliki kebijakan-kebijakan dalam penanganan imigran yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Keimigrasian (Imigrasi, 2013). Indonesia pada dasarnya belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang pengungsi, sehingga Indonesia dinilai tidak mempunyai kewajiban untuk menerima pengungsi yang masuk ke wilayahnya. Namun, alasan kemanusiaan menjadi poin utama Pemerintah Indonesia memberikan izin kepada pengungsi yang masuk untuk tinggal sementara di wilayahnya. Indonesia memberikan izin untuk menghadirkan dua organisasi internasional yaitu IOM dan UNCHR untuk menangani para pencari suaka yang masuk ke wilayah Indonesia. (Suaka, 2014)

Indonesia adalah satu negara asal terbesar penyumbang korban perdagangan manusia yang bersifat domestik dan lintas-batas. Mayoritas korbannya adalah perempuan yang diperdagangkan sebagai buruh dan eksploitasi seksual. Dalam satu dekade terakhir Indonesia telah menunjukkan komitmen yang sungguh-sungguh pada tingkat nasional, regional dan internasional untuk memberantas ancaman serius bagi keamanan manusia ini dan *International Organization for Migration* (IOM) akan menjadi aktor dan mitra kunci pemerintahan Indonesia dalam pemberantasan perdagangan manusia. (IOM, 2015).

Dilansir pada laporan yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat bahwa kasus perdagangan manusia di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan berbagai kasus baru yang ditemukan. Hal ini terjadi karena adanya kondisi kerja paksa dan terjerat utang di negara-negara Asia yang lebih maju dan di kawasan Timur Tengah. Indonesia menjadi tujuan tempat wisata seks internasional dan wisata seks anak dibawah umur, yang menurut Direktorat Jenderal Pengembangan wisatanya diperkirakan 40.000 sampai dengan 70.000 anak-anak di Indonesia telah dimanfaatkan dalam prostitusi dalam negeri. Hal ini berdampak pada Indonesia dan membahayakan keamanan individu seseorang maupun negara. Melihat permasalahan ini menimbulkan ketakutan bagi masyarakat internasional terkhususnya bagi masyarakat Indonesia, dan hal ini lah yang turut mengundang perhatian aktor internasional dalam membantu memberantas permasalahan tentang perdagangan manusia dengan memberikan wawasan kepada masyarakat akan bahaya perdagangan manusia serta mempelajari berbagai bentuk modus para pelaku kejahatan perdagangan manusia yang digunakan dalam mengelabui korbannya dengan harapan agar masyarakat dapat menghindari indikasi-indikasi perdagangan manusia tersebut. Aktor internasional dimaksud adalah *International Organization for Migration (IOM)*. IOM merupakan organisasi nternasional yang berdedikasi menjunjung tinggi migrasi yang manusia dan teratur untuk kepentingan bersama. Sejak tahun 2003, IOM telah aktif memberikan kontribusi pada upaya Indonesia untuk memerangi perdagangan manusia dengan mendukung penciptaan sebuah program penegakan hukum, yang menyeluruh dan berkesinambungan serta melakukan pendampingan

perlindungan terhadap korban dan memberikan bantuan pemulangan, pemulihan, dan reintegrasi kepada korban. (Oktavian, 2018)

Menurut penulis, undang-undang yang dibuat pemerintah dan peran yang dilakukan belum dapat memberantas permasalahan perdagangan manusia yang terus terjadi dari tahun ketahun, oleh karena itu diperlukan penguatan dan keikutsertaan organisasi internasional yang bergerak khusus dalam permasalahan tersebut, mengingat permasalahan ini sudah mencakup lintas-negara dan susah untuk dijangkau pemerintah Indonesia. Dalam penelitian ini penulis akan menggali lebih dalam mengenai langkah-langkah dan peran berkelanjutan dari *International Organization for Migration* (IOM) terhadap perdagangan manusia yang ada di Indonesia, dengan tulisan yang berjudul “International Organization for Migration dalam menanggulangi perdagangan manusia di Indonesia 2015-2018”. IOM dirasa adalah organisasi yang paling tepat dalam membantu memberantas permasalahan ini, karena pada faktanya IOM telah banyak membantu kasus terkait perdagangan manusia di Indonesia dan pencapaian dari IOM pun telah banyak dalam menangani permasalahan ini terkhususnya perdagangan manusia, IOM telah bekerjasama dengan Indonesia sejak tahun 1979.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana Peran International Organization for Migration dalam menanggulangi Perdagangan manusia di Indonesia pada tahun 2015-2018 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti upaya, kontribusi, dan peran dari International Organization for Migration (IOM) dalam menanggulangi permasalahan serius perdagangan manusia di Indonesia.

1.4. Signifikansi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pengetahuan bagi pembaca dan penulis, serta dapat dijadikan rujukan bahan bacaan untuk melakukan penelitian selanjutnya maupun masyarakat umum terhadap perkembangan ilmu pengetahuan ataupun permasalahan dengan lingkup topik tersebut, khususnya dalam ilmu hubungan internasional, serta untuk dapat mengetahui faktor-faktor maupun peran dari *International Organization for Migration* (IOM) dalam menanggulangi permasalahan perdagangan manusia di Indonesia. Dimana topik ini menjadi isu yang baru untuk dibahas dengan penggunaan teori yang relevan dengan isu tersebut, yaitu Organisasi Internasional, sehingga penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan sejauh mana peran dari IOM tersebut dalam menanggulangi perdagangan manusia di Indonesia, yang dianggap menjadi salah satu masalah internasional.

1.5. Cakupan Penelitian

Perdagangan manusia di Indonesia menjadi masalah domestik yang tak kunjung tuntas, karena dari pemerintahan dan undang-undang di Indonesia sendiri kurang mampu menyelesaikan kejahatan perdagangan manusia. Permasalahan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga terjadi pada banyak negara di Asia Tenggara, seperti Myanmar, Kambodja, Filipina, Laos hingga Kazakhstan dan penanganannya pun juga relatif sama dengan Indonesia, karena tidak dapat

memecahkan masalah ini sendirian. IOM hadir untuk membantu permasalahan perdagangan manusia yang ada di Indonesia, IOM sendiri merupakan organisasi internasional yang bergerak dibidang imigran yang merupakan akar dari permasalahan perdagangan manusia dapat terjadi, oleh karenanya diharapkan dengan adanya IOM mampu menanggulangi permasalahan perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia dan memberikan titik temu untuk penanggulangan permasalahan ini, walaupun ada lembaga kemanusiaan lainnya seperti UNHCR, IOM dirasa paling mencakup dan mendasar dalam menangani permasalahan perdagangan manusia. Dalam hal ini penulis akan meneliti secara garis besar perdagangan manusia di sejumlah wilayah di Indonesia, dan melihat peran dari IOM dalam menanggulangnya. Penelitian akan meneliti dalam kurun waktu 2015 hingga 2018, karena korban perdagangan manusia tahun 2015 merupakan angka tertinggi dari tahun sebelumnya.

1.6. Kajian Pustaka

Dalam pembahasan mengenai peran *Intenational Organization for Migration* (IOM) di Indonesia diharapkan dapat membantu negara Indonesia dalam menangani kejahatan yang terjadi, sehingga permasalahan ini dapat diberantaskan.

Pada tulisan yang berjudul *Peran International Organization of Migration* (IOM) dalam penanggulangan Perempuan di Entikong, peneliti mengatakan IOM merupakan salah satu organisasi internasional yang memperjuangkan kesejahteraan dan menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. IOM juga menyatakan keseriusannya dan berjanji akan berusaha semaksimal mungkin agar kejahatan perdagangan manusia

dapat segera ditangani. IOM menjalin hubungan kerjasama dengan pemerintah Indonesia dengan menjadikannya sebagai mitra utama dengan menjalankan program-program sesuai dengan prinsip yaitu:

- a. Kemitraan
- b. Pencegahan Perdagangan Perempuan
- c. Perlindungan Korban
- d. Penuntutan Kejahatan Perdagangan Orang (Mutiari, 2017)

Pada tulisan yang berjudul *Exporting Detention: Australia-funded*, peneliti mengatakan Peranan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) bersama Indonesia dan Australia telah di dirikan pada tahun 2000 yang meliputi bantuan infrastruktur, peralatan dan berbagai bantuan teknis dan pelatihan. Otoritas Indonesia adalah mencegah orang-orang bepergian secara tidak teratur ke wilayah Australia dan merujuknya ke IOM, dan bagi orang yang ingin membuat klaim suaka akan dirujuk UNHCR. IOM terus memberikan ruang bagi orang-orang yang ingin klaim suaka dan juga memberikan bantuan repatriasi kepada individu yang ingin pulang ke rumah. Bagi pencari suaka yang berada dibawah manajemen akomodasi IOM akan dipantau keberadaannya oleh otoritas Indonesia dan memiliki jam malam, serta harus memiliki izin dari polisi apabila bepergian dari daerah tempat tinggal mereka dan membatasi pergerakan mereka (Nethery, 2012).

Pada tulisan yang berjudul *IOM Role in Managing Vietnam Refugees in Indonesia Under UNHCR 2013*, penulis mengatakan keterlibatan IOM dalam mengelola pengungsi di Indonesia dapat dilihat dari alasan-alasan seperti tidak menandatangani UNHCR 1951 Konvensi dan Protocol 1967 oleh Indonesia yang membuat Indonesia tidak memiliki penuh tanggung jawab dalam menerima para

pengungsi, keterbatasan kapasitas UNHCR yang hanya berfokus pada menemukan negara ketiga untuk pemukiman kembali IOM yang berperan menyediakan kebutuhan dasar bagi para pengungsi di negara kedua. Dengan membandingkan IOM dan UNHCR, dijelaskan dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) antara kedua organisasi itu masing-masing organisasi memiliki bidangnya sendiri dan mandat dari berbagai sumber (Adietama, 2016).

Pada tulisan yang berjudul *Outsourcing control: The International Organization for Migration in Indonesia*, penulis mengatakan operasi manajemen migrasi IOM bertujuan untuk menargetkan para pencari suaka, mengendalikan pergerakan mereka, dan mencegah kedatangan mereka di sebuah negara. Pendekatan IOM Indonesia mencakup penahanan migran gelap, kembalinya pencari suaka, mengendalikan pergerakan mereka, penguatan kontrol perbatasan Indonesia dan kampanye informasi publik untuk mencegah orang-orang dari indikasi perdagangan manusia (Hirsch, 2018).

Pada tulisan yang berjudul *Accommodating Asylum Seeker and Refugees in Indonesia: From immigration Detention to Containment in: Alternatives to Detention*, penulis mengatakan Indonesia semakin berminat dalam mengawasi migrasi yang tidak teratur, dikarenakan pada akhir maret 2016 tercatat ada 7.281 pencari suaka dan 6.467 imigran yang merupakan jumlah terbanyak dari tahun sebelumnya. Posisi ini juga menekan pemerintah Indonesia untuk menyediakan integrasi permanen bagi pengungsi yang bersyarat. Meskipun demikian Indonesia juga telah mengizinkan kepada organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM untuk membantu pemerintah dalam menyediakan layanan bagi pencari suaka dan pengungsi (Missbach, 2017).

Melalui dengan adanya berbagai pendapat dari berbagai sumber buku dan jurnal, hal tersebut membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, karena telah menambah wawasan dan memberikan informasi kepada penulis, serta memberikan gambaran tentang hal apa yang harus dilakukan saat ini. Sumber yang ada telah membantu penulis dalam memperkuat argumen dalam penelitian ini. Penulis berpendapat dari sejumlah jurnal yang terpapar belum membahas dengan detil dari peran IOM di Indonesia seutuhnya, oleh karena itu tulisan ini akan menjelaskan secara garis besar dari peran IOM di sejumlah wilayah Indonesia yang memiliki permasalahan perdagangan manusia.

1.7. Landasan Konseptual

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan konsep *International Organization* yang di kemukakan oleh Clive Archer dalam buku *International Organization*, (1983).

Menurut Clive Archer dalam bukunya *International Organizations* mengatakan bahwa fungsi utama dari organisasi internasional adalah sebagai sarana kerjasama antara negara, dimana kerjasama tersebut dapat memberikan keuntungan untuk semua atau sebagian besar negara. Organisasi Internasional dapat didefinisikan sebagai struktur formal berkelanjutan yang dibentuk oleh perselisihan dan perjanjian antar anggota dengan tujuan mengejar kepentingan bersama. Menurut Archer, Organisasi Internasional dapat diklasifikasikan berdasarkan keanggotaan, tujuan, aktivitas dan strukturnya. Organisasi internasional dapat dibedakan berdasarkan tipe keanggotaan dan jangkauan keanggotaan (*extend of membership*). Jika melihat dari tipe keanggotaan, organisasi internasional dapat dibedakan menjadi *Intergovernmental*

Organizations (IGO) yang merupakan organisasi internasional dengan wakil pemerintahan negara-negara yang menjadi anggota organisasi, serta *International Non-Governmental Organizations* (INGO) yang berisikan anggota yang tidak mewakili negaranya dalam artian tidak ada sangkut paut dengan pemerintahan negara manapun. Dalam jangkauan keanggotaan, organisasi internasional dibedakan menjadi organisasi internasional yang hanya mencakup wilayah tertentu serta organisasi internasional yang mencakup seluruh wilayah di dunia (Archer, 1983).

Dengan demikian, kehadiran sebuah organisasi internasional seperti IOM sangat membantu dalam memajukan kerjasama sebuah negara, karena dengan adanya organisasi tersebut kekhawatiran sebuah negara terhadap permasalahan akan berkurang. IOM dirasa akan memenuhi kebutuhan negara negara dalam menyelesaikan permasalahan terkait dunia migrasi, salah satunya adalah kejahatan perdagangan manusia dengan melakukan perundingan, bertukar informasi, dan mencari solusi. Sehingga perlunya kerjasama yang baik antar pemerintah dan organisasi, baik itu organisasi antarpemerintah maupun organisasi non pemerintah untuk memerangi dan menangani perdagangan manusia di Indonesia sehingga permasalahan tersebut dapat terselesaikan dengan sangat efektif.

Konsep tersebut menjelaskan bahwa adanya sebuah kerjasama akan menciptakan sebuah penguasaan kekuatan posisi sosial di bidang tertentu yang menjadi sarana yang tepat untuk mengisi kekosongan satu sama lain dan sebagai tempat untuk mencapai keputusan bersama dan menyediakan berbagai saluran komunikasi antar pemerintah. Konsep ini nantinya akan membantu peneliti untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah dari tulisan ini, karena konsep organisasi

internasional memiliki latar belakang yang sama dengan IOM, membuat konsep ini memiliki jangkauan yang lebih dari sebuah negara, dan peran yang signifikan dalam posisi sosial yang akan memudahkan negara Indonesia untuk mencari celah lain untuk menangani isu perdagangan manusia yang terjadi.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan peneliti dalam skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang mengumpulkan ataupun mendapatkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau dari pengeplorasian dan pemahaman makna sejumlah individu ataupun kelompok orang yang memiliki masalah sosial dan kemanusiaan.

1.8.2 Subjek penelitian

Peneliti menentukan subjek penelitian berdasarkan permasalahan yang akan di teliti tentang bagaimana IOM dalam menanggulangi perdagangan manusia di Indonesia, pemilihan subjek penelitian dan responden berdasarkan studi pustaka maupun data data yang nantinya akan digunakan dan dianggap sesuai atas dasar pertimbangan tertentu dalam mencari informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

1.8.3 Alat Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka


Studi pustaka merupakan pengumpulan data dan informasi dengan melakukan kegiatan kepastakaan melalui sebuah buku, jurnal penelitian terdahulu dan sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan untuk memperoleh data.

2. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak, yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan tujuan penelitian.

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian dalam penelitian ini metode kualitatif yang paling utama adalah dengan menggunakan studi pustaka yang dirasa layak serta sesuai dalam mencari sumber data terhadap penelitian ini, serta melihat data data yang dirasa sesuai dengan kebutuhan dalam proses meneliti, baik dengan sekunder maupun dari data statistik, studi pustaka, dokumentasi dan lainnya.



BAB II

PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA DILIHAT DARI TAHUN 2015-2018

2.1 Sejarah Masuknya Perdagangan Manusia di Indonesia

Sejarah dari awal masuk dan berkembangnya perdagangan manusia di Indonesia berawal dari terjadinya proses perbudakan dan penghambaan pada masa kerajaan-kerajaan di Jawa, dengan menjadikan kaum perempuan menjadi bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Kekuasaan para raja digambarkan dengan sifat yang tidak terbatas, agung, dan mulia, hal inilah yang menjadikan para bangsawan memberikan putrinya (selir) kepada sang raja sebagai bentuk kesetiaan, sebagian lain kerajaan lain juga mempersembahkan sebuah selir yang berasal dari lingkungan masyarakat bawah kerajaannya yang dijual oleh keluarganya dengan maksud agar mendapatkan peningkatan pada statusnya. Menurut sejarah terdapat 10 kabupaten di wilayah Jawa yang dikenal sebagai pemasok perempuan untuk diperjualbelikan, yaitu Kuningan, Malang, Banyuwangi, Lamongan, Pati, Wonogiri, Indramayu, Karawang, Jepara dan Blitar. Di Bali, seorang perempuan dengan kasta rendah tanpa dukungan yang kuat dari pihak keluarga sebagai pemiliknya akan secara sah menjadi milik raja, jika raja tidak menginginkan perempuan tersebut maka dia akan dikirimkan keluar instana untuk menjadi pelacur dan hasilnya sebagai kerjanya akan diberikan kepada raja secara berkala (Farhana, 2010).

Pada periode masa penjajahan Jepang dan Belanda, perdagangan manusia berkembang dengan bentuk pekerja rodi dan seks komersial. Penjajah menjadikan perempuan pribumi Indonesia menjadi pelacur, dan sebagian darinya juga dibawa

ke Singapura, Malaysia dan Hongkong sebagai pelayan perwira tinggi dan pejabat Jepang. Melalui aparat pemerintahan, sejumlah kepala desa ditugaskan untuk mengumpulkan perempuan desa untuk ditawarkan bekerja diluar negeri dengan menjanjikan mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan uang yang banyak sehingga dapat membantu kehidupan keluarganya. Namun, perempuan tersebut akan dijadikan wanita penghibur untuk kalangan militer dan masyarakat sipil Jepang dan apabila perempuan tersebut menolak akan disiksa dan dipukul. Setelah Indonesia merdeka, permasalahan perdagangan manusia mulai dinyatakan sebagai tidak kejahatan yang melanggar hukum yang menyangkut wilayah dalam, antarpulau Indonesia, hingga ke luar negeri. Perdagangan manusia tidak dapat dipisahkan dari batas-batas negara dengan mobilitas jangkauan yang mudah, para pelaku perdagangan tentunya memiliki struktur yang sangat baik dalam melakukan perdagangan manusia yang mencakup berbagai tujuan (Farhana, 2010).

Sistem seperti inilah yang memberikan landasan bagi perkembangan perdagangan manusia pada saat ini, dan hingga kini perdagangan manusia menjadi masalah dan ancaman serius bagi seluruh dunia.

Pada tahun 2015 masuknya korban perdagangan manusia berasal dari Myanmar, Kamboja, Thailand, Laos, Kazakhstan dan Indonesia, beberapa wilayah di Indonesia masih menjadi pemasok perempuan untuk keperluan perdagangan dalam negeri seperti Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur, Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan. Sejumlah korban akan dikirimkan ke beberapa provinsi Riau, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Barat dan

Kalimantan Barat (Indonesia, Trafficked Persons Assisted by IOM Indonesia, 2015).

Pada tahun 2016 masuknya korban perdagangan manusia berasal dari Kamboja, Myanmar, dan Filipina. Korban perdagangan dari Indonesia sendiri juga berasal dari sejumlah provinsi di Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Banten, Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, dan Jakarta menjadi pemasok untuk keperluan perdagangan dalam negeri, dan sebagian dari korban tersebut dikirimkan ke provinsi Riau, Maluku, Papua Barat, Sumatera Barat, Maluku Utara, Jakarta dan Jawa Tengah (Indonesia, Trafficked Persons Assisted BY IOM Indonesia, 2016).

Pada tahun 2017 masuknya korban perdagangan manusia di Indonesia berasal dari Myanmar, Kamboja dan Filipina. Korban perdagangan dari Indonesia sendiri juga berasal dari sejumlah provinsi di Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Jambi, Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Jakarta, Lampung, Sulawesi Selatan, Maluku, Banten, dan Sulawesi Tengah menjadi pemasok untuk keperluan perdagangan dalam negeri, dan sebagian dari korban tersebut akan dikirimkan ke Riau, Jakarta, Papua, Lampung, dan Maluku (Indonesia, Trafficked Persons Assisted By IOM Indonesia, 2017).

Pada tahun 2018 masuknya korban perdagangan manusi di Indonesia berasal dari Myanmar. Korban perdagangan dari Indonesia sendiri berasal dari sejumlah provinsi yang tersebar di Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Lampung, Banten,

Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Aceh, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sumatera Barat, dan Kalimantan Timur menjadi pemasok untuk keperluan perdagangan dalam negeri, dan sebagian dari korban tersebut Jakarta, Sumatera Utara, dan Jawa Barat (Indonesia, Trafficked Persons Assisted BY IOM Indonesia, 2018).

Masuknya korban perdagangan manusia di Indonesia tidak hanya berasal dari luar negeri saja melainkan di Indonesia sendiri masih banyak pelaku kejahatan yang menjadikan masyarakat Indonesia untuk diperjualbelikan, dalam skala nasional ataupun Internasional.

2.2 Peran Pemerintah Indonesia

Dalam menangani permasalahan perdagangan manusia di Indonesia negara Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi yang berkaitan dengan perdagangan manusia, yaitu :

1. konvensi yang pertama adalah *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) mengenai penghapusan tentang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang diratifikasi melalui undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang perlindungan perempuan dari diskriminasi segala bentuk.
2. *Convention of International Labour Organization* (ILO) mengenai larangan tentang tindakan segera untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan buruk ataupun tidak pantas untuk anak yang diratifikasi melalui konstitusi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000.
3. Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990, tentang perdagangan manusia.

4. *Convention of United Nation (UN)* tentang konvensi menentang kejahatan transnasional terorganisir mengenai pencegahan, penekanan, dan penghukum bagi pelaku perdagangan manusia, terkhususnya untuk anak-anak dan perempuan, serta penyelundupan migran melalui darat, laut dan udara melalui Protokol Palermo di Italia pada Tahun 2000 dan diratifikasi undang-undang Nomor 5 Tahun 2009.
5. *Protocol Against the Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* tentang perlawanan terhadap penyelundupan migran melalui darat, laut dan udara terhadap proses larangan perdagangan manusia yang diratifikasi dalam undang-undang Nomor 15 Tahun 2009.

Pemerintah Indonesia membuat undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan perdagangan manusia melalui faktor internal dan eksternal, undang-undang ini dibentuk pada tanggal 21 April 2007 pada saat era reformasi yang bertujuan untuk memenuhi semua karakteristik dari jenis hukum yang responsif karena hukum perdagangan manusia secara prosedural keadilan telah dicapai, tetapi keadilan substansi belum tercapai dan diperlukan perumusan tujuan penetapan tujuan obyektif dan otoritatif untuk undang-undang perdagangan manusia (Farhana, 2018).

Pada tahun 2007, Indonesia melakukan pemberlakuan undang-undang yang mengkriminalisasikan semua jenis dan bentuk perdagangan manusia dalam negeri dan luar negeri, pihak pemerintah Australia juga membantu pemerintah Indonesia dengan melakukan kerjasama dengan organisasi antarpemerintah untuk membantu dalam memberantas perdagangan manusia dengan memberikan

tinjauan hukum dan pelatihan untuk kerjasama investigasi transnasional dan investigasi keuangan. Australia dan Indonesia menerapkan kebijakan pelacakan orang yang melakukan perjalanan ke Indonesia untuk tujuan pariwisata seks. Jaringan luas pasukan polisi, termasuk Polisi Federal Australia, polisi Indonesia, dan Interpol, melacak pelanggar seks melalui ruang obrolan dan mengawasi rencana perjalanan mereka. Indonesia juga melakukan kerjasama dengan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) untuk mengatasi masalah perdagangan dan eksploitasi seksual anak-anak dengan mengadopsi undang-undang Perlindungan Anak pada tahun 2002 untuk melindungi anak di bawah umur dari pelecehan, kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi yang juga ditandatangani oleh semua negara anggota ASEAN terhadap deklarasi tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan penghapusan kekerasan terhadap Anak di ASEAN pada tahun 2004, dan Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN pada tahun 2012 (Dewi, 2016).

Namun peningkatan terhadap data perdagangan manusia di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dari 188 kasus pada tahun 2014 menjadi 548 kasus pada tahun 2015 yang dikategorikan sebagai negara tingkat 2 oleh *US Trafficking Victims Protection Act* (TVPA) yang mengatakan bahwa pemerintahan Indonesia tidak sepenuhnya mematuhi standar minimum yang diberikan TVPA dan menggambarkan bahwa upaya pemerintah Indonesia belum dapat melindungi perdagangan perempuan dan anak-anak. Meskipun ASEAN telah membuat perjanjian untuk memberantas perdagangan manusia, tidak ada peraturan ketat dalam kerangka kerja regional untuk di adopsi pada tingkat domestik. Negara-negara anggota memiliki prioritas dan perspektif yang berbeda

mengenai masalah perdagangan manusia. Dan sejauh ini, hanya Singapura, Kamboja dan Thailand yang telah meratifikasi Konvensi ASEAN tentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak. Pada akhir September 2016, pemerintah Indonesia mengatakan pihaknya masih dalam proses meratifikasi konvensi dan menyelaraskannya dengan hukum nasional, tapi hingga saat ini belum ada kata kapan proses ini diharapkan selesai (Dewi, 2016).

Pada tahun 2015 pemerintah melakukan upaya pendanaan yang dilakukan ditingkat kabupaten dan provinsi untuk mencegah peredaran manusia, dengan mengerahkan satuan tugas yang ke wilayah yang berbeda-beda. Selama periode laporan berlangsung pihak Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) melakukan pertemuan dengan mengadopsi Rencana Aksi Nasional (RAN) 2015-2019 untuk memberantas perdagangan manusia. Pertemuan tersebut bertujuan untuk meningkatkan layanan rehabilitasi dan reintegrasi untuk para korban serta memperbaiki koordinasi antara kementerian pemerintah untuk menjangkau kepentingan lainnya.

Pada tahun 2016 pemerintah kembali meningkatkan upaya pendanaan untuk mencegah perdagangan manusia dengan menambah jumlah provinsi untuk menjadi 34 provinsi, selain itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) juga membentuk kelompok pengawas masyarakat di 25 desa yang tersebut dalam lima kabupaten di Indonesia. Pada bulan juni pemerintah mengeluarkan peraturan baru demi peningkatan koordinasi antar kementerian untuk mencegah perdagangan manusia sejalan dengan rencana aksi

sosial, dan pada bulan agustus, pemerintah menerbitkan Nota Kesepahaman kepada tujuh kementerian untuk mencegah perdagangan manusia keluar negeri.

Pada Oktober 2017, pemerintah telah mengesahkan perubahan terhadap undang-undang pekerja migran Indonesia yang menjadi pedoman hukum untuk kejahatan terkait perekrutan ilegal yang akan membatasi agen perekrutan untuk mengurus dokumen perjalan calon pekerja. Pemerintah melakukan kerjasama dengan dua LSM lokal untuk tema *Count Every Child Project* yang bertujuan untuk agar anak-anak mendapatkan dokumen identitas resmi yang akan mengurangi kerentanan mereka terhadap perdagangan manusia. Kemeterian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga memperluas upaya dengan mengadakan pelatihan dan penempatan pekerja rumah Tangga seluruh Indonesia. Pada tahun 2018, pemerintah melakukan kerjasama dengan organisasi internasional dalam mengembangkan prosedur identifikasi korban, akan tetapi selama periode paloporan tersebut prosedur tidak terselsaikan, pemerintah dinilai tidak mengumpulkan data menyeluruh mengenai korban, dan kebanyakan pemerintah melaporkan statistik mereka sendiri, yang menyebabkan data tersebut tidak dapat dibandingkan dengan data yang dilaporkan di periode sebelumnya. Melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP3A) pemerintah mengoordinasikan layanan rehabilitasi untuk korban perdagangan manusia yang memberikan penampungan, medis, konseling dan layanan penghubung korban dengan keluarganya serta pelatihan kejuruan yang bervarisasi sesuai dengan pendanaan di daerah tersebut. (Usembassy, Peran dan Perlindungan Pemerintah, 2019).

Namun pada faktanya sebagian besar upaya dari pemerintah tersebut tidak terealisasi dengan baik, karena masih banyak masyarakat tidak mendapatkan layanan-layanan seperti yang dibicarakan, terlebih masyarakat yang tinggal di daerah desa yang menjadi korban perdagangan manusia. Hal ini terjadi karena keterbatasan pemerintah dalam mengelola data dari korban perdagangan yang terindifikasi, pengupayaan yang tidak merata, dan menyebabkan masih banyak dari masyarakat Indonesia yang tidak dibantu dan juga terus menjadi korban perdagangan manusia. Hingga saat ini peran pemerintah masih kurang serius dalam menangani permasalahan perdagangan manusia, terlebih penyebab terjadinya perdagangan manusia juga di dipicu oleh faktor internal seperti kemiskinan yang menyebabkan sebagian negara masyarakat Indonesia.

2.3 Perdagangan Manusia di Indonesia

Perdagangan manusia telah menjadi fenomena global yang saat ini sudah menjadi salah satu upaya yang biasa dijadikan sarana untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Dimana setiap individu ataupun kelompok yang melakukan hal tersebut, tentu tidak lain memiliki tujuan maupun kepentingan dalam dunia internasional, perdagangan manusia telah banyak terlihat dan menjadi salah satu fenomena yang cukup ditakuti oleh setiap kalangan masyarakat. Termasuk di Indonesia, bahkan sekarang, Indonesia diidentifikasi sebagai negara sumber, transit, dan tujuan bagi korban perdagangan orang untuk tujuan tersebut kerja paksa dan eksploitasi seksual komersial (Farhana K. A., 2015, hal. 154).

Dalam konteks pekerja migran, Indonesia sering diposisikan sebagai negara pemasok yang pekerja migrannya dikirim ke negara tetangga, yang

memberikan lebih banyak peluang kerja. Warga negara Indonesia didorong untuk menjadi pekerja migran karena alasan ekonomi, keluarga, dan budaya. Motivasi mereka untuk menjadi pekerja migran kuat karena harapan mereka untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi dan meningkatkan kehidupan mereka. Namun, beberapa pekerja migran ini menjadi korban perdagangan manusia (Sulaksono, 2018).

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Siti Hikmawati menyebut modus perdagangan yang kerap dilakukan yakni pengiriman buruh migran perempuan, pengiriman Pembantu Rumah Tangga (PRT) domestik, eksploitasi seksual, perbudakan, pengantin pesanan, pekerja anak, pengambilan organ tubuh, adopsi anak, penghambaan budaya, dan bahasa, serta kerja paksa hingga penculikan anak atau remaja (CNN, 2019). Biasanya mereka yang menjadi korban dari perdagangan manusia akan dijual ke China dijual seharga Rp400.000.000 oleh calo atau agen perusahaan penjual. Pemerintah diminta dapat menanggapi permasalahan perdagangan manusia yang terjadi dengan memberikan bantuan hukum dan memastikan kepulangan korban ke tanah air dengan selamat, masyarakat juga berharap kepada sejumlah pemerintah yang berkaitan dan mendesak kepolisian Republik Indonesia untuk menindak dengan tegas pelaku, penyalur dan semua yang terlibat dalam kasus ini sesuai dengan undang-undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang (TPPO) (Liputan6, 2018).

Perdagangan manusia terus terjadi juga disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah kondisi dari masyarakat yang belum sepenuhnya sadar, kurangnya pengetahuan akan perdagangan manusia, rendahnya instrumen hukum

dalam memberantas perdagangan manusia itu sendiri, dan praktik korupsi yang memiliki akses ke instansi legal pemerintah. Upaya eksternal seperti Protokol Palermo dan Deklarasi ASEAN telah dilakukan, namun dalam penerapannya tidak berjalan dengan baik, selalu banyak tantangan yang bertentangan dengan lemahnya komitmen dari pemerintah Indonesia. Dalam memberantas perdagangan manusia harus dilakukan secara maksimal, dengan meningkatkan penanganan terhadap undang-undang TPPO, serta penguatan upaya dari eksternal seperti keberadaan sebuah organisasi yang mampu membantu kemaksimalan dari peranan pemerintah yang mengalami kesulitan dengan rendahnya peranan masyarakat mengenai perdagangan manusia yang menjadi akar dari permasalahan ini terjadi. Pentingnya peran dari masyarakat yang signifikan menjadi sebuah pemicu terjadinya perdagangan manusia, berhasil atau tidaknya sebuah pemerintah juga tergantung dari kemampuan masyarakat (Daniah, 2018).

Indonesia berkomitmen untuk mencegah perdagangan orang, menghukum pelanggar, dan melindungi korban perdagangan orang. Untuk mencapai tujuan ini, Indonesia mengambil banyak langkah strategis dan praktis untuk diberantas perdagangan orang, termasuk memberlakukan undang-undang anti-perdagangan khusus saat ini untuk mengatasi jenis ini kejahatan, yaitu, undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Karena pada dasarnya perkembangan undang-undang anti-perdagangan manusia di Indonesia, termasuk instrumen internasional, undang-undang sebelumnya, dan undang-undang saat ini diadopsi untuk mengatasi tindak pidana perdagangan orang. Hasilnya akan memberikan lebih banyak lagi yang berkaitan dengan

perdagangan orang di Indonesia, pengembangan tindakan yang diadopsi oleh negara dalam mengatasi tindak pidana (Farhana K. A., 2015, hal. 155).

Pemerintah Indonesia dirasa belum dapat sepenuhnya memenuhi standar minimum dalam menangani perdagangan manusia di Indonesia, perlu adanya peningkatan upaya penyelidikan, penuntutan, dan penjatuhan hukum bagi pejabat publik yang korup dan sengaja mengabaikan, memfasilitasi, atau terlibat dalam kejahatan perdagangan manusia. Meningkatkan upaya dalam mengawasi agen dan perantara perekrutan manusia, menyelidiki, serta menghukum para pelaku perdagangan manusia dengan memberikan efek jera yang signifikan. Pemerintah juga harus menyediakan pembinaan dan pelatihan untuk para hakim dan jaksa pengadilan, kepolisian dan pekerja sosial yang bersangkutan, memberikan layanan intergrasi kepada korban serta sosialisasi berkala kepada masyarakat (Kedubes, 2017).

Pemerintah beranggapan sangat sulit untuk memberantas perdagangan manusia di Indonesia, karena banyak dari pelaku perdagangan ini bermain dan cenderung bersembunyi. KPAI dianggap tidak mempunyai data persis akan jumlah kasus TPPO yang terjadi di Indonesia, karena masih banyak korban perdagangan manusia yang tidak mau melapor. Data yang di dapatkan hanya berbasis laporan dari sejumlah pihak, tidak berdasarkan survey, oleh karenanya tidak dapat mempresentasikan dengan keseluruhan kasus perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia. Modus dominan dalam kasus perdagangan manusia ini adalah nikah kontrak, penculikan anak hingga kejahatan seksual. Korban yang tidak melakukan pelaporan atas perdagangan manusia yang menyimpannya merasa hal tersebut adalah aib, merasa malu dan tidak nyaman dengan lingkungan. Hal ini

yang menyebabkan pemerintah terhambat dalam mengetahui jumlah persis dari kejadian perdagangan manusia yang sebenarnya (VOA, 2019).

2.3.1 Perdagangan Manusia Tahun 2015

Unit anti-perdagangan manusia Badan Reserse Kriminal kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan 221 penyelidikan kasus baru pada tahun 2015 menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan 305 kasus. Pihak kepolisian menyerahkan 165 kasus untuk tahap penuntutan lebih tinggi dibandingkan 134 kasus pada tahun 2014. Pada tahun 2015, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman kepada 119 terpidana dengan tuntutan hukuman penjara antara tiga sampai 15 tahun. Namun, kurangnya pemahaman atas undang-undang anti-perdagangan orang menyebabkan sebagian penuntut umum dan sejumlah hakim menolak kasus tersebut dengan pengusulan pemakaian hukuman lain untuk menuntut pelaku perdagangan manusia. Selama periode laporan unit berlangsung, unit kepolisian yang bertugas untuk tindak pidana anti-perdagangan orang (TPPO) telah melakukan investigasi dan penuntutan kepada delapan pegawai perusahaan penangkapan ikan Indonesia-Thailand yang diantaranya, tiga manajer warga Indonesia dan lima kapten warga Thailand atas dugaan praktik kerja paksa yang dilakukan terhadap warga negara Myanmar, Thailand, Kamboja, dan Laos.

Bulan Agustus 2015, kepolisian Indonesia bersama kepolisian Arab Saudi melakukan kerja sama memberikan penampungan kepada TKI ilegal yang berada di Riyadh dan menemukan 39 pekerja rumah tangga yang sebelumnya pernah dijanjikan pekerjaan di Bahrain oleh pelaku perdagangan manusia, pada bulan September 2015 pemerintah Indonesia bersama *Uni Emirat Arab* (UEA) menandatangani nota kesepahaman untuk memfasilistasi investigasi mengenai

jaringan perdagangan orang, dengan memberikan akses penuh kepada pejabat Indonesia untuk menemui korban perdagangan orang di *Uni Emirat Arab*, meskipun kurangnya pemahaman di kalangan penegak hukum dan peradilan mengenai perdagangan manusia dan undang-undang anti-perdagangan, belum ada laporan mengenai penyelenggaraan atau pendanaan pelatihan anti-perdagangan manusia untuk pejabat pemerintah. Pemerintah dianggap belum mengerahkan upaya maksimal dalam mengidentifikasi dan memberikan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia secara berlanjut, pemerintah tidak melihat kesungguhannya dalam memperoleh data jumlah korban secara konsisten, karena ketergantungan dan berharap pada organisasi internasional untuk menangani hal tersebut, terutama korban warga asing di Indonesia (Usembassy, 2016).

2.3.2 Perdagangan Manusia Tahun 2016

Unit anti-perdagangan manusia Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia melaporkan terdapat 110 penyelidikan kasus baru selama kurun waktu 2016 menurun dibandingkan tahun sebelumnya dengan 221 kasus, angka yang dilaporkan merupakan kasus yang termasuk didalamnya ada kawin paksa dan perdagangan organ manusia. Mahkamah Agung melaporkan peningkatan putusan pada tahun 2016 mencapai 256 dibandingkan pada tahun sebelumnya dengan 119 putusan dengan vonis maksimal hingga tujuh tahun penjara. Pihak kepolisian menyerahkan 46 kasus untuk dibawa ketahap penuntutan, 30 kasus diantaranya telah dijatuhkan vonis, sedangkan 16 kasus lainnya sedang menjalani proses pengadilan. Pada bulan Desember, Kementerian Luar Negeri (kemenlu) memberikan pelatihan khusus kepada 25 orang tim penyidik dan jaksa penuntut di tiga provinsi utama menegenai undang-undang

anti-perdagangan orang tahun 2007, namun bagi sebagian penuntut umum dan hakim menolak kasus dan menggunakan hukum lain untuk menuntut para pelaku kejahatan perdagangan manusia dikarenakan pemahaman yang kurang terhadap undang-undang tersebut.

Selama periode laporan berlangsung, kepolisian Indonesia menyelidiki kasus besar perdagangan manusia yang telah melibatkan seorang pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan bunuh diri di Kuala Lumpur. Unit kepolisian dan pejabat setempat diperintahkan untuk tindak pidana anti-perdagangan (TPPO) dengan melakukan investigasi gabungan untuk melacak sindikat yang beroperasi di wilayah NTT. Operasi tersebut pada akhirnya membuahkan hasil dengan menahan 16 orang tersangka yang terdiri dari pihak perekrut, pemalsu dokumen perjalanan, dan petugas ground handling bandara yang semuanya terhubung dengan tujuh sindikat perdagangan yang tidak pernah dikenal di Indonesia sebelumnya. Dalam menangani data kasus perdagangan manusia dalam negeri pejabat berwenang masih belum serius dalam menangani hal tersebut. Pada tahun 2016, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menghimpun informasi terkait 943 korban perdagangan manusia yang dilaporkan dalam 65 media cetak, online, dan penyiaran sebagai bentuk usaha dalam memperluas metode identifikasi korban. Hal ini berlanjut ketika Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) secara resmi mengidentifikasi 307 korban perdagangan anak. Pada tahun yang sama Kemenlu memulangkan 13.714 WNI serta 460 korban teridentifikasi perdagangan manusia, dalam menangani hal tersebut Kemenlu mengeluarkan dana sebesar

240.398 Dollar AS untuk membayar kerugian dan memberikan tempat perlindungan sementara sebelum dipulangkan ke Indonesia (Usembassy, 2017).

2.3.3 Perdagangan Manusia Tahun 2017

Pihak Kepolisian melaporkan terdapat 123 penyelidikan kasus perdagangan manusia baru pada tahun 2017, jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan 110 kasus pada tahun 2016, 51 kasus diantaranya telah diserahkan untuk tahap penuntutan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Mahkamah Agung melaporkan 407 penuntutan kasus baru perdagangan manusia selama tahun 2017, jumlah tersebut meningkat apabila dibandingkan dengan tuntutan pada tahun sebelumnya dengan 263 penuntutan yang merupakan hasil dari pengumpulan data yang semakin membaik. Mahkamah Agung juga melaporkan 324 putusan pada tahun 2017 lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya 256 putusan. Pada tahun yang sama Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah menyelenggarakan pelatihan kepada 580 calon jaksa dan berkoordinasi dengan pihak LSM dalam menyusun buku panduan tentang perdagangan manusia bagi pejabat berwenang, Kementerian lain juga ikut memberikan pelatihan untuk aparat penegak hukum di sembilan provinsi termasuk 22 kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT), dan 71 anggota Satuan Tugas.

Komisi Perlindungan Anak secara resmi telah mengidentifikasi 293 anak dugaan sebagai korban perdagangan anak, selain itu LSM lokal memperkirakan lebih dari 80.000 anak dieksloitasi untuk perdagangan seks pada 2017. Organisasi internasional melaporkan bahwa korban perdagangan manusia sering kali tidak mengetahui adanya layanan seperti reintergrasi pemerintah, pelatihan tentang

memulai usaha kecil dan layanan keberlanjutan korban setelah meninggalkan tempat penampungan (Usembassy, 2018) .

2.3.4 Perdagangan Manusia Tahun 2018

Pihak Kepolisian Republik Indonesia membentuk 13 satuan tugas TTPO tingkat provinsi namun tidak melaporkan hasil penyidikan dari satuan tugas tersebut karena tidak memiliki mekanisme dalam melacak investigasi di semua tingkatan pemerintahan, yang mempersulit mereka untuk menentukan jumlah investigasi serta jumlah kasus yang terselesaikan. Polri juga melaporkan bahwa ada 95 kasus penyelidikan perdagangan manusia, kasus ini menurun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan 123 kasus. Mahkamah Agung melaporkan terdapat 316 tuntutan dan 279 putusan selama tahun 2018 menurun dibandingkan dengan tahun 2017 dengan 407 tuntutan dan 331 putusan. Keterlibatan pihak berwenang menjadi perhatian penting, pejabat-pejabat yang melakukan praktik korupsi dalam neagra dilaporkan membantu memfasilitasi penerbitan dokumen palsu, menerima suap untuk mengangkut migran tak berdokumen untuk melintasi pertbatasan, melindungi tempat perdagangan seks, dan memberikan pengawasan yang lemah terhadap agen-agen perekrut perdagangan manusia. Bantuan hukum dari berbagai organisasi dan LSM seringkali berjalan lambat jika tidak ada suap, jaksa penuntut meminta pembayaran dari pada terdakwa untuk memastikan tuntutan yang diberikan akan lebih ringan dari sebelumnya dan bahkan pembatalan tuntutan.

Pemerintah Indonesia kurang memadai dalam memberantas segala bentuk perdagangan manusia di Indonesia, pada tahun 2018 pemerintah menjalin kerjasama dengan organisasi internasional untuk mengembangkan prosedur

pengidentifikasian korban, akan tetapi prosedur tersebut tidak terselesaikan selama waktu periode pelaporan. Hal ini terjadi terjadi karena pemerintah sendiri tidak mengumpulkan data korban menyeluruh, pada dasarnya pemerintah dengan latar belakang berbeda melaporkan statistik mereka sendiri, mengakibatkan data tidak dapat dibandingkan dengan data yang dilaporkan sebelumnya (Usembassy, 2019).

Melihat bahwasannya perdagangan manusia yang telah menjadi salah satu fenomena global dan bisa disebut sebagai suatu bencana pada lingkup internasional, terutama dalam hal ini yang terjadi di Indonesia, maka perlu adanya suatu langkah ataupun peran yang diambil oleh pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut, pemerintah Indonesia sendiri tidak mampu dalam menangani permasalahan perdagangan manusia, karena keterbatasan pemerintah sendiri dalam mengumpulkan data yang persis dan penanganan yang kurang signifikan, pemerintah membutuhkan pihak kedua dengan mengadakan kerjasama dengan *International Organization of Migration (IOM)* untuk menangani permasalahan perdagangan manusia di Indonesia .

Dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai peran yang dilakukan oleh *International Organization for Migration (IOM)* dalam menanggulangi fenomena perdagangan manusia yang terjadi khususnya di Indonesia pada tahun 2015-2018. Untuk melihat peran ataupun upaya yang dilakukan oleh *International Organization for Migration (IOM)* tersebut dapat dilihat dari penjelasan subab berikut.

BAB III

PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION DALAM MENANGGULANGI PERDAGANGAN MANUSIA DILIHAT DARI KONSEP INTERNATIONAL ORGANIZATION

IOM pertama kali dikenal sebagai *The Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from Europe* (PICMME) atau disebut Komite Antarpemerintah Sementara untuk Gerakan Migran dan Eropa, yang lahir pada tahun 1951 dari kekacauan dan pemindahan Eropa Barat setelah perang dunia kedua untuk membantu pemerintah Eropa dalam mengidentifikasi negara-negara pemukiman kembali untuk sekitar 11 juta orang yang tumbang akibat perang dan mengatur transportasi untuk satu juta migran selama tahun 1950-an. Kemudian mengalami perubahan nama kembali dari PICMME menjadi *The Intergovernmental Committee for European Migration* (ICEM) atau disebut Komite Antarpemerintah untuk Migrasi Eropa pada tahun 1952, menjadi *the Intergovernmental Committee for Migration* (ICM) atau bisa disebut Komite Antarpemerintah untuk Migrasi pada tahun 1980, dan pada akhirnya berubah nama menjadi *International Organization for Migration* (IOM) atau disebut Organisasi Internasional untuk Migrasi pada tahun 1989. IOM telah memperluas cakupannya menjadi agen internasional terkemuka yang bekerja dengan pemerintah untuk memajukan pemahaman tentang masalah migrasi, mendorong pembangunan sosial dan ekonomi melalui migrasi, IOM juga bekerja untuk mempromosikan kerja sama internasional dalam masalah migrasi untuk membantuk mencari solusi praktis dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada migran yang membutuhkan. (IOM, 2006)

3.1 Peran International Organization for Migration

Pada saat ini IOM memiliki 173 negara anggota dan 8 negara lainnya dengan status pengamat. Di Indonesia sekretariat IOM berada di Jakarta Selatan, operasi IOM dimulai pada tahun 1979 dengan pemrosesan orang-orang kapal Vietnam yang di tiba di pelabuhan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sejak kejadian itu kegiatan IOM telah berkembang baik dalam hal jangkauan geografis dan populasi sasaran. IOM Indonesia bekerja dibidang manajemen migrasi yang luas seperti :

- a. Penanggulangan Perdagangan dan Migrasi Tenaga Kerja
- b. Stabilisasi Komunitas
- c. Manajemen Imigrasi dan Perbatasan
- d. Bantuan Migran
- e. Migrasi dan Pengembangan
- f. Kesehatan Migrasi
- g. Pemukiman Kembali dan Bantuan Sukarela

Sumber : (IOM, 2019)

IOM dan Indonesia telah bekerjasama sejak tahun 1979 dengan menangani kasus pemulangan pengungsi asal Vietnam yang ada di Tanjung Pinang Riau. Dalam menangani kasus perdagangan manusia, IOM mengadakan sebuah konferensi bernama Bali Process Tingkat Menteri Regional mengenai penyelundupan manusia dan kejahatan transnasional lainnya di Bali pada tahun 2002, dengan tujuan mengembangkan kapasitas nasional dan regional terhadap perdagangan manusia. Pada tahun 2009, IOM memberikan pedoman mengenai pemberantasan perdagangan manusia kepada pemerintah dengan memperbarui

buku panduan bagi penegak hukum dan perlindungan korban perdagangan manusia dan mengkolaborasikannya dengan undang-undang Nomor 21 TPPO (Fadillah, 2017).

Dari tahun 2005 sampai 2015, IOM Indonesia telah menangani sekitar 268 kasus perdagangan manusia di Jakarta dan Riau dengan perbandingan 80 persen untuk Jakarta dan 20 persen untuk Riau. Total dari keseluruhan korban tindakan pidana perdagangan manusia mencapai 6.748 dalam periode yang sama. Perdagangan manusia korbannya tidak hanya perempuan, namun juga laki-laki. IOM mencatat untuk wilayah Jakarta terdapat 23 korban anak laki-laki dan 5 laki-laki dewasa yang menjadi perdagangan orang dari 2005 sampai 2015. Pada periode yang sama terdapat 30 kasus di Sulawesi selatan, 21 kasus di Jawa Timur, dan 19 kasus di Riau. Perbedaan tingkat kasus antara Jakarta dengan pulau lainnya sangat signifikan, hal ini dikarenakan bahwasanya lebih dari 50 persen perusahaan tenaga kerja beroperasi disana, dan Jakarta juga tempat dimana Industri seks berada. Beberapa kali Jakarta juga menjadi tempat transit bagi perdagangan manusia dengan penetapan korban selama 6 bulan lalu mereka berpindah ke kota tujuannya seperti Medan, Batam, Makasar dan Papua (Dursin, 2016).

Data menunjukkan bahwa 80 persen dari kasus perdagangan manusia terjadi akibat kemiskinan. IOM meminta pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan di Indonesia. Pemerintah mengerahkan Satuan tugas bernama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) untuk bekerjasama dengan IOM dalam memerangi perdagangan manusia di Indonesia. Keberadaan Kadin adalah untuk ambil andil dalam permasalahan ekonomi negara,

Kadin diharapkan aktif dalam memerangi perdagangan manusia untuk menyebarkan informasi tentang perdagangan manusia kepada para pebisnis sehingga mereka dapat menghindarinya ketika merekrut karyawan dan memastikan bahwa itu tidak akan terjadi di sektor swasta. Dalam berbagai kasus banyak dari pekerja tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan bisnis yang cukup. Kadin dapat membantu mereka dengan memberdayakan secara ekonomi dengan dibekali pengetahuan bisnis yang cukup untuk menciptakan sebuah bisnis yang berkelanjutan. IOM juga telah melakukan berbagai program pemberdayaan manusia di Wonosobo, Jawa Tengah dengan menciptakan sebuah koperasi pertanian pisang dengan 700 anggota guna membantu membangun perekonomian Indonesia (Jakarta Post, 2015)

Berdasarkan data IOM bahwa Indonesia telah diidentifikasi sebagai sumber utama orang-orang yang diperdagangkan di wilayah Asia Tenggara, banyak di antaranya terjadi dalam konteks migrasi tenaga kerja dan seringkali tidak berdokumen. Perdagangan orang baik secara domestik maupun transnasional di Indonesia merupakan masalah yang mengkhawatirkan di 33 provinsi di Indonesia, khususnya di Jawa, Kalimantan Barat, Lampung, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Berdasarkan Data IOM bahwa hampir sebagian orang Indonesia yang diperdagangkan mengidentifikasi Jawa sebagai provinsi asal mereka. Kelompok terbesar berikutnya berasal dari Kalimantan Barat diikuti oleh Sumatera Utara dengan proporsi yang lebih kecil mengidentifikasi Nusa Tenggara Barat, Lampung dan lainnya sebagai provinsi asal mereka. Provinsi Sulawesi Selatan juga telah diidentifikasi sebagai masalah perdagangan manusia di Indonesia. Provinsi ini adalah salah satu daerah pengirim pekerja migran di

Indonesia. Pemerintah Indonesia khususnya gubernur Sulawesi Selatan telah menunjukkan kemauan politik dan strategi yang baik dalam memerangi perdagangan manusia di daerah ini melalui sektor pendidikan (Yunus, 2016)

Dalam penanganannya kepada korban-korban perdagangan manusia di Indonesia, secara garis besar IOM Indonesia melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah Indonesia dan lembaga terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kemenreian Sosial, Kementerian Kesehatan, Lemaga Bantuan Hukum, dan mitra IOM lainnya. Program Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan *International Organization for Migration* (IOM) berupa bantuan dan proses hukum bagi para korban perdagangan (Asilla, 2015).

IOM Indonesia memberikan bantuan pemulangan ke negara asal, bantuan pangan maupun non-pangan dan medis, bantuan tempat penampungan, bantuan reintegrasi, bantuan pelunasan gaji, serta bantuan hukum. Bantuan pemulangan ke negara asal diberikan melalui koordinasi antara misi IOM di negara asal, Kedutaan Besar, dan Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia. Pihak Kedutaan akan mengeluarkan surat identitas ataupun dokumen perjalanan untk membantu kantor imigrasi Indonesia mengeluarkan dokumen resmi untuk meninggalkan Indonesia (Putri, 2015)

Untuk bantuan pangan ataupun non-pangan dan medis, IOM memberikan pasokan makanan dan minuman serta perlengkapan kebersihan dan pakaian selama sebulan. Para korban juga akan mendapatkan bantuan pelayanan medis dan kesehatan seperti perawatan rawat inap, termasuk ijin medis sebelum keberangkatan mereka ke negara asalnya. IOM juga melakukan kerjasama dengan pemerintah Indonesia baik ditingkat nasional maupun daerah, termasuk

Kementerian sosial (Kemensos) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam memberikan tempat penampungan sementara. Kemensos akan melakukan renovasi kecil terhadap rumah-rumah penampungan korban, menyediakan biaya untuk layanan kebersihan dan petugas keamanan. Dalam bantuan reintegrasi, IOM memberikan bantuan penghidupam dengan memberikan bantuan untuk beternak hewan, membeli motor untuk mengojek, membuka warung makanan dan pelatihan untuk menyetir (Putri, 2015).

Untuk pelunasan gaji, satuan kerja atau bisa disebut Satker yang merupakan kuasa pengguna anggaran atau kuasa pengguna barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian negara ataupun lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program, satgas bergerak dibagian pendanaan dari pemerintah (Menkeu, 2010). Akan melakukan kolaborasi dengan kantor imigrasi, Polri, dan Kementerian Tenaga Kerja, serta IOM yang akan mengambil bagian sebagai pengamat dalam proses negosiasi gaji. Untuk proses hukum sebuah kasus akan diserahkan oleh Kejaksaan kepada Pengadilan Negeri setempat. IOM akan memberikan pelatihan kepada aparat negara yang bersangkutan dan untuk para pelaku perdagangan akan diberikan denda sesuai ketentuan dan kesepakatan yang diberikan hakim pengadilan (Putri, 2015).

Bantuan yang diberikan IOM meliputi :

1. *General psychosocial counseling* meliputi observasi dan *assessment* tim IOM kepada korban seperti proses identifikasi korban atau terduga korban TPPO.
2. *Health assistance* mencakup bantuan-bantuan medis yang disesuaikan dengan kebutuhan korban, seperti operasi, penyembuhan sakit TBC, penyediaan dokter spesialis, rawat inap serta rawat jalan bagi korban yang mengalami kekerasan secara fisik. Dalam hal ini IOM bekerjasama dengan sejumlah instansi pemerintahan seperti Kementerian Kesehatan dan BNP2TKI.
3. *Return assistance* adalah bantuan dalam bentuk pemulangan korban dari tempat eksploitasi ke daerah asalnya.
4. *Shelter assistance* adalah bantuan rumah aman yang diberikan kepada korban sebagai tempat persinggahan sementara selama kasusnya sedang didalami oleh IOM dan mitra yang terlibat. Rumah aman diberikan melalui kerjasama IOM dengan Kementerian Sosial, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, dan instansi-instansi terkait.
5. *Psychological assessment* merupakan bantuan secara kejiwaan untuk korban yang terindikasi mengalami trauma atau eksploitasi psikologis, sehingga korban akan diobservasi langsung oleh psikolog untuk mendapatkan konseling, penyembuhan trauma, ataupun pendikatan secara spiritual. Instansi yang terkait dengan bantuan ini adalah Kementerian

Kesehatan, Kementerian Sosial, BNP2TKI, P2TP2A dan berbagai bantuan LSM.

6. *Legal assistance*, IOM dapat memberikan support kepada instansi pemerintah atau non-pemerintah sebagai lembaga perujuk untuk melakukan tugas dan kewenangan dalam upaya penuntutan kasus melalui jalur litigasi dan non-litigasi (Asilla, 2015).

Litigasi merupakan penyelesaian masalah hukum didalam proses peradilan, seorang pengacara litigasi, akan mewakili penggugat dan terdakwa dalam tuntutan hukum perdata. Mereka mengelola semua fase litigasi dari penyelidikan, pembelaan, dan penemuan melalui proses pra-persidangan, persidangan, penyelesaian, hingga banding. Tugas dapat bervariasi berdasarkan sifat perselisihan, pengalaman pengacara, dan dapat mewakili penggugat atau terdakwa. Persiapan dari setiap kasus termasuk memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga, litigasi menggunakan jalur pengadilan sebagai tempat menyelesaikan masalah hukum dan salah satu bentuk litigasi adalah pelaksanaan gugatan (Kane, 2019).

Sedangkan non-litigasi adalah penyelesaian masalah hukum diluar proses peradilan, tujuannya memberikan bantuan dan nasehat hukum dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi adanya sengketa, pertentangan dan perbedaan, serta mengurangi masalah-masalah hukum yang timbul, salah satu bentuk dari litigasi adalah negosiasi (JDIH, 2013).

Bantuan hukum ini dapat diberikan oleh para legal, pengacara, hingga jaksa atas kerjasama IOM dengan beberapa instansi penyedia layanan hukum,

seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Salah satu bentuk bantuannya adalah menghadirkan saksi ahli dalam persidangan dan saat BAP.

Pusat Pelatihan Kantor Kejaksaan Agung Indonesia dan IOM Indonesia, dengan dukungan dari Departemen Dalam Negeri Australia, telah meluncurkan program pembinaan *e-learning* bagi para jaksa penuntut untuk meningkatkan efektivitas mereka dalam menyelidiki dan mengamankan hukuman terhadap penyelundup manusia. Menurut laporan Departemen Perdagangan AS tahun 2019 tentang Perdagangan manusia meskipun ada upaya untuk memerangi perdagangan manusia, Indonesia masih merupakan negara sumber, transit, dan tujuan untuk perdagangan orang.

Badan Pendidikan dan Latihan (BADIKLAT) merupakan sebuah kejaksaan Agung yang menjadi tempat pelatihan dan pembinaan mental dan kemampuan profesional semua unit di Kejaksaan Agung, Seluruh jajaran badan diklat kejaksaan Indonesia berkomitmen menerapkan sistem manajemen mutu secara konsisten dan berkelanjutan dalam mewujudkan SDM aparatur yang berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan yang profesional dan berbasis kompeten (Kejaksaan, 2019)

Pada tahun 2018, sekitar 316 kasus perdagangan manusia yang dituntut dan ditangani sebanyak 279 kasus melalui hukuman nasional, lebih sedikit dari tahun 2017. Program pendampingan ini merupakan terobosan besar bagi Badiklat dan Kejaksaan Agung. Indonesia memiliki harapan tinggi bahwa platform *e-learning* akan membuat proses belajar dan mengajar lebih efisien dan berkelanjutan. Sejak 2015, IOM Indonesia telah berkolaborasi secara luas dengan

Kejaksaan Agung. Mereka telah menyelesaikan tinjauan hukum bersama tentang penanganan perdagangan manusia dan melakukan program pelatihan untuk 161 jaksa di seluruh nusantara. Membangun kolaborasi sukses sebelumnya antara Badiklat dan IOM, berencana untuk mereplikasi pendampingan berbasis *e-learning* di semua modul pembelajaran dalam sistem Badiklat, dalam fase percontohan program pendampingan perdagangan manusia, 14 jaksa akan dipilih sebagai anak didik dan dipasangkan dengan enam mentor dari Badiklat (MIGRATION, 2019).

3.1.1 Peran IOM 2015

Pada tahun 2015 tercatat ada 1322 orang korban perdagangan manusia di Indonesia, yang terdiri dari 94 orang perempuan dan 1228 orang laki-laki. Berdasarkan negara asalnya korban terbanyak berasal dari Myanmar dengan jumlah 1004 orang, disusul dengan Kamboja 139 orang, Indonesia 97 orang, Thailand 67 orang, Laos 13 orang, dan Kazakhztan 2 orang. Di Indonesia terdapat 97 orang korban yang berdasarkan provinsinya, Jawa Barat 52 orang, Nusa Tenggara Timur 26 orang, Lampung 10 orang, Nusa Tenggara Barat 4 orang, Sumatera Utara 2 orang, Jawa Timur 1 orang, Kalimantan Barat 1 orang, dan Sulawesi Selatan 1 orang.

Selama tahun 2015 peran IOM terhadap korban perdagangan manusia di Indonesia dalam memberikan bantuan langsung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.0.1.1 Peran IOM tahun 2015

Bentuk Bantuan Langsung	Frekuensi
Bantuan Konseling Psikososial Umum	1322
Bantuan Layanan Kesehatan	1172
Bantuan Pemulangan	912
Bantuan Penampungan	1126
Bantuan Psikologi	0
Bantuan Hukum	688
Bantuan Reintegrasi :	
1. Konseling lanjutan	0
2. Bantuan Transportasi	0
3. Bantuan Perusahaan Mikro	124
4. Bantuan Kesehatan Lanjutan	0
5. Bantuan Pendidikan Informal	42
6. Bantuan Pendidikan Formal	0

Sumber: Diolah dari Sumber : Diolah dari Trafficked Persons Assisted By IOM Indonesia (Trafficked Persons Assisted by IOM Indonesia, 2015)

3.1.2 Peran IOM 2016

Pada tahun 2016 tercatat ada 336 orang korban perdagangan manusia di Indonesia, yang terdiri dari 133 orang perempuan dan 203 orang laki-laki. Berdasarkan negara asalnya korban terbanyak berasal dari Indoensia dengan jumlah 174 orang, disusul oleh Kamboja 75 orang, Myanmar 75 orang, dan filipina 12 orang. Di Indonesia terdapat 174 orang korban yang berdasarkan

provinsinya berasal dari, Jawa Barat 97 orang, Nusa Tenggara Barat 24 orang, Jawa Tengah 7 orang, Nusa Tenggara Timur 7 orang, Bantuan 6 orang, Sumatera Utara 5 orang, Jawa Timur 5 orang, Sulawesi Utara 5 orang, Sulawesi Selatan 3 orang, Lampung 2 orang, Kalimantan Selatan 2 orang, Kalimantan Barat 1 orang, Sulawesi Tengah 1 orang, Maluku 1 orang, Maluku Utara 1 orang, dan DKI Jakarta 1 orang.

Selama tahun 2016 peran IOM terhadap korban perdagangan manusia di Indonesia dalam memberikan bantuan langsung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.0.2 Peran IOM Tahun 2016

Bentuk Bantuan Langsung	Frekuensi
Bantuan Konseling Psikososial Umum	336
Bantuan Layanan Kesehatan	216
Bantuan Pemulangan	214
Bantuan Penampungan	248
Bantuan Psikologi	0
Bantuan Hukum	2
Bantuan Reintegrasi :	
1. Konseling lanjutan	0
2. Bantuan Transportasi	0
3. Bantuan Perusahaan Mikro	620
4. Bantuan Kesehatan Lanjutan	4
5. Bantuan Pendidikan Informal	19
6. Bantuan Pendidikan Formal	0

Sumber : Diolah dari Trafficked Persons Assisted By IOM Indonesia (Trafficked Persons Assisted BY IOM Indonesia, 2016)

3.1.3 Peran IOM 2017

Pada tahun 2017 tercatat ada 78 orang korban perdagangan manusia di Indonesia, yang terdiri dari 27 orang perempuan dan 51 orang laki-laki. Berdasarkan negara asalnya korban terbanyak berasal dari Indonesia dengan jumlah 66 orang, disusul dengan Myanmar 7 orang, Kamboja 3 orang, dan Filipina 2 orang. Di Indonesia terapat 174 orang korban yang berdasarkan provinsinya berasal dari Jawa Tengah 36 orang, Sulawesi Utara 6 orang, Jambi 5 orang, Jawa Timur 5 orang, Jawa Barat 3 orang, Nusa Tenggara Timur 3 orang, DKI Jakarta 3 orang, Lampung 1 orang, Sulawesi Selatan 1 orang, Maluku 1 orang, Banten 1 orang, dan Sulawesi Tengah 1 orang.

Selama tahun 2017 peran IOM terhadap korban perdagangan manusia di Indonesia dalam memberikan bantuan langsung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.0.3 Peran IOM Tahun 2017

Bentuk Bantuan Langsung	Frekuensi
Bantuan Konseling Psikososial Umum	78
Bantuan Layanan Kesehatan	18
Bantuan Pemulangan	29
Bantuan Penampungan	24
Bantuan Psikologi	1
Bantuan Hukum	35
Bantuan Reintegrasi :	

1. Konseling lanjutan	0
2. Bantuan Transportasi	6
3. Bantuan Perusahaan Mikro	5
4. Bantuan Kesehatan Lanjutan	2
5. Bantuan Pendidikan Informal	2
6. Bantuan Pendidikan Formal	1

Sumber : Diolah dari Trafficked Persons Assisted By IOM Indonesia (Trafficked Persons Assisted By IOM Indonesia, 2017)

3.1.4 Peran IOM 2018

Pada tahun 2018 tercatat ada 133 orang korban perdagangan manusia di Indonesia, yang terdiri dari 86 orang perempuan dan 47 orang laki-laki. Berdasarkan domisilinya korban terbanyak berasal dari Indonesia sendiri dengan jumlah 130 orang korban, dan 3 orang berasal dari Myanmar. Di Indonesia berdasarkan provinsinya korban berasal dari Jawa Barat 42 orang, Nusa Tenggara Timur 19 orang, Jawa Tengah 13 orang, Jawa Timur 11 orang, Nusa Tenggara Barat 9 orang, Kalimantan Barat 8 orang, Lampung 7 orang, Banten 6 orang, DKI Jakarta 5 orang, Sumatera Utara 2 orang, Sumatera Selatan 2 orang, Nanggroe Aceh Darussalam 2 orang, Sulawesi Selatan 1 orang, Sulawesi Barat 1 orang, Sumatera Barat 1 orang dan Kalimantan Timur 1 orang.

Selama tahun 2018 peran IOM terhadap korban perdagangan manusia di Indonesia dalam memberikan bantuan langsung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.4 Peran IOM tahun 2018

Bentuk Bantuan Langsung	Frekuensi
Bantuan Konseling Psikososial Umum	137
Bantuan Penampungan	7
Bantuan Makanan	27
Bantuan Pakaian	28
Bantuan Layanan Kesehatan	15
Bantuan Psikologi	3
Bantuan Pemulangan	41
Bantuan Reintegrasi	28
Bantuan Hukum	37

Sumber : Diolah dari Trafficked Persons Assisted By IOM Indonesia (Trafficked Persons Assisted BY IOM Indonesia, 2018)

3.2 Konsep International Organization

Menurut Clive Archer dalam bukunya *International Organizations: Third Edition*, mengatakan bahwa Organisasi Internasional dapat didefinisikan sebagai struktur formal berkelanjutan yang dibentuk oleh perselisihan dan perjanjian antar anggota *Intergovernmental Organizations* (IGO) ataupun *International Non-Governmental Organizations* (INGO) dengan tujuan mengejar kepentingan bersama.

Archer juga menjelaskan peran organisasi internasional dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu:

- a. Organisasi internasional sebagai instrumen, dimana organisasi internasional digunakan oleh negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu yang didasari oleh politik luar negerinya.
- b. Organisasi internasional sebagai arena, dalam kategori ini organisasi internasional dijadikan sebagai tempat bertemu bagi para anggotanya untuk membahas masalah-masalah yang dihadapi. Selain itu organisasi internasional juga digunakan oleh beberapa negara untuk membahas mengenai permasalahan dalam negerinya agar mendapat perhatian internasional.
- c. Organisasi internasional sebagai aktor independen, dimana dalam kategori ini organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan serta bertindak langsung tanpa dipengaruhi oleh pihak lain di luar organisasi. (Archer, 1983)

Organisasi internasional juga dapat melakukan peranan penting. Seperti:

- a. Menyediakan sarana kerjasama antar negara dalam berbagai bidang. Kerjasama tersebut menghasilkan sebuah keuntungan bagi negara anggotanya. Selain itu, organisasi internasional juga mempunyai perangkat administratif untuk melakukan pelaksanaan keputusan kerjasama.
- b. Organisasi internasional juga berperan sebagai penyalur komunikasi antar pemerintah negara, sehingga gagasan-gagasan untuk pemecahan masalah muncul dan digunakan jika terjadi konflik. (Archer, 1983)

Organisasi internasional merupakan suatu struktur formal dan berkelanjutan yang terbentuk atas kesepakatan anggota-anggotanya baik

pemerintah maupun non-pemerintah dari dua atau lebih negara berdaulat untuk mencapai tujuan bersama. Untuk mencapai tujuan bersama, sebuah organisasi internasional harus menjalankan fungsi-fungsinya, dan fungsi-fungsi tersebut akan berjalan jika setiap bagian organisasi internasional menjalankan peranan mereka masing-masing. Adapun fungsi organisasi internasional menurut Archer adalah sebagai berikut (Archer, 1983):

- a. *National interest articulation and aggregation*, dalam fungsi ini organisasi internasional menjalankan mekanisme alokasi nilai-nilai dan sumber daya yang dihasilkan melalui perundingan antar anggota.
- b. Norma, organisasi internasional terdiri dari norma-norma seperti contohnya: penetapan, nilai-nilai, mendorong pelucutan dan pengendalian senjata, dan melindungi HAM.
- c. Rekrutmen, perekrutan partisipan baru dalam sistem internasional dengan menyatukan visi untuk tujuan yang sama.
- d. Sosialisasi, fungsi ini bertujuan untuk mendapatkann penerimaan dari sebuah sistem internasional.
- e. Pembuatan keputusan, dikarenakan sistem internasional tidak memiliki pemerintahan dunia, maka biasanya pembuatan keputusan internasional berdasarkan pada praktek masa lalu, ad hoc, dan seringkali dilakukan oleh organisasi internasional.
- f. Penerapan keputusan, dalam melakukan penerapan keputusan organisasi internasional hampir semuanya diserahkan kepada kedaulatan negara. Fungsi ini dalam prakteknya kerap kali terbatas pada kedaulatan negara anggotanya.

- g. Pengesahan keputusan, organisasi internasional bertugas untuk mengesahkan aturan-aturan dalam sistem internasional. Fungsi ini dilakukan oleh lembaga kehakiman.
- h. Informasi, anggota organisasi internasional saling bertemu dan bertukar pendapat serta para aktor memperkenalkan ide mereka mengenai informasi. Pelaksanaan, bentuk pelaksanaan dari organisasi internasional dapat berupa bantuan pelayanan, pelayanan pengunjung, dan menjalankan pelayanan teknis

Peran Organisasi Internasional telah dipandang sebagai penjaga dan pembinaan terhadap kerjasama antar negara berdaulat. Organisasi Internasional diklasifikasikan sebagai Intergovernmental Organizations (IGOS) yang diartikan sebagai organisasi antar pemerintah dan International Nongovernmental Organizations (INGOS) sebagai organisasi non-pemerintah. Pembentukan perjanjian untuk menjaga kedaulatan negara, beroperasi pada tingkat persetujuan, rekomendasi, dan pembentukan perjanjian tanpa ada paksaan. Organisasi Internasional dapat melakukan pengakuan dan tindakan yang bermanfaat dan juga dapat memainkan peran penting, fungsi utama mereka adalah kerja sama memberikan keuntungan bagi semua atau sejumlah negara besar. Dalam berbagai kasus mereka menyediakan tempat dimana keputusan untuk bekerjasama dapat dicapai dengan menyediakan mesin administrasi untuk menerjemahkan keputusan menjadi tindakan. Fungsi lainnya adalah menyediakan berbagai saluran komunikasi diantara pemerintah sehingga area akomodasi ketika masalah muncul.

Kerjasama difasilitasi oleh keberadaan organisasi-organisasi untuk mencapai kesepakatan yang memiliki keunggulan timbal balik bagi semua negara terkait. Kesepakatan untuk memfasilitasi pertukaran surat dapat memiliki beberapa kemungkinan kerugian bagi negara mana pun yang terlibat, Karena negara-negara di dunia modern harus bekerjasama di banyak bidang seperti mengkomodiasi, berkompromi untuk mempermosikan tarif bersama mereka, untuk menyelesaikan masalah yang tidak terbatas pada batas nasional, dan untuk mengurangi ancaman. Organisasi internasional di asumsikan bahwa mereka akan terus digunakan oleh negara sebagai alat yang sangat diperlukan meskipun terbatas untuk berbagai tujuan.

Permasalahan di dunia mengalami peningkatan dan semakin beragam masalahnya kita mungkin berharap organisasi internasional menjadi tujuan dan sekaligus penawar bagi peningkatan permasalahan yang beragam.

3.3 Aspek Peran IOM Terhadap Perdagangan Manusia di Indonesia Tahun 2015-2018 Melalui Konsep International Organization

Berkaitan dengan peran dan kerjasama antara pemerintah dengan IOM dalam poin konsep Organisasi Internasional. Bahwa IOM telah mengumpulkan data yang valid dari jumlah perdagangan manusia di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2018 dan bantuan yang diberikan selama periode tersebut.

Pada tahun 2015 IOM mengatakan bahwa jumlah korban perdagangan manusia mencapai 1322 orang dengan perbandingan 1228 orang korban laki-laki dan 94 orang korban perempuan. Dalam melakukan perannya IOM melakukan identifikasi dan observasi lapangan kepada 1322 korban, memberikan bantuan kesehatan untuk 1172 korban, melakukan pemulangan 912 korban, menyediakan

penampungan untuk 1126 korban, memberikan bantuan hukum untuk 688 korban, menciptakan usaha mikro untuk 124 korban dan memberikan bantuan pendidikan kepada 42 korban.

Pada tahun 2016 IOM mengatakan bahwa jumlah korban perdagangan manusia mencapai 336 orang dengan perbandingan 203 orang korban laki-laki dan 133 orang korban perempuan, jumlah perdagangan manusia pada tahun 2016 menurun signifikan dibandingkan dengan jumlah pada tahun 2015 yang berjumlah 1322 orang. Dalam melakukan perannya IOM melakukan identifikasi dan observasi lapangan kepada 336 korban, memberikan bantuan kesehatan kepada 216 korban, melakukan pemulangan 214 korban, menyediakan penampungan untuk 248 korban, memberikan bantuan hukum untuk 2 korban, menciptakan bantuan usaha mikro sebanyak 620 kali, dan memberikan bantuan pendidikan kepada 19 korban.

Pada tahun 2017 IOM mengatakan bahwa jumlah korban perdagangan manusia mencapai 78 orang dengan perbandingan 51 orang korban laki-laki dan 27 korban perempuan, pada tahun ini jumlah perdagangan manusia kembali mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 336 orang korban. Dalam melakukan perannya IOM melakukan identifikasi dan observasi lapangan kepada 78 korban perdagangan manusia, kemudian memberikan bantuan kesehatan kepada 18 korban, melakukan pemulangan kepada 29 korban, menyediakan penampungan kepada 24 korban, layanan konseling pada 1 korban, bantuan hukum kepada 35 korban, bantuan usaha mikro 5 korban, dan bantuan pendidikan kepada 3 korban.

Pada tahun 2018 IOM mengatakan bahwa jumlah korban perdagangan manusia mencapai 133 orang dengan perbandingan 47 orang korban laki-laki dan


86 orang korban perempuan, jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya mencapai 78 korban saja. Dalam melakukan perannya IOM melakukan identifikasi dan observasi lapangan kepada 133 korban, kemudian memberikan bantuan kesehatan kepada 15 korban, menyediakan penampungan untuk 7 korban, melakukan pemulangan 41 korban, layanan konseling kepada 3 korban, memberikan bantuan makanan kepada 27 korban, bantuan hukum untuk 37 korban, dan memberikan reintegrasi kepada 28 korban.

Dalam hal ini International Organization for Migration (IOM) menempati kedudukan sebagai instrumen dimana organisasi internasional digunakan oleh negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu yang didasari oleh politik luar negerinya, IOM juga menyediakan sarana kerjasama yang menghasilkan sebuah keuntungan bagi negara tersebut, dan juga menjadi penyalur komunikasi antar pemerintah yang nantinya dapat memecahkan masalah jika terjadi konflik. Dalam menjalankan fungsinya IOM akan menjalankan fungsinya sebagai *National interest articulation and aggregation*, Norma, Sosialisasi, Penerapan keputusan, Informasi, dan Pelaksanaan.

IOM sebagai organisasi antarpemerintah telah melakukan pembentukan perjanjian bersama pemerintah Indonesia sejak tahun 1979 dan beroperasi pada tingkat persetujuan. IOM memainkan peranan penting dan memberikan keuntungan bagi Indonesia. Pada pembahasan ini IOM telah membantu korban perdagangan manusia dari tahun 2015 hingga 2018 melalui bentuk konsep International Organization sudah dapat dikatakan tercapai, dengan yang disebutkan oleh Clive Archer, bahwasanya fungsi utama dari sebuah organisasi internasional adalah kerjasama yang memberikan keuntungan kepada sebuah

negara, organisasi harus beroperasi pada tingkat persetujuan, rekomendasi, pembentukan perjanjian tanpa ada paksaan dan memberikan keuntungan, serta memberikan tindakan yang bermanfaat dan memainkan peran penting. *International Organization for Migration (IOM)* telah memberikan hasil kerja dalam perannya menanggulangi perdagangan manusia membantu pemerintah Indonesia dalam mengidentifikasi, memberikan bantuan kesehatan, memberikan layanan konseling, membantu pemulangan korban, menyediakan penapungan, memberikan bantuan hukum, memfasilitasi kegiatan pembentuk usaha kecil, dan memberikan bantuan pendidikan. Jika dilihat dalam bentuk grafik peran IOM menanggulangi perdagangan manusia dari tahun 2015 hingga 2018 terlihat pada grafik berikut :

Grafik 1 Hasil Kerja IOM Dalam Menanggulangi Perdagangan Manusia di Indonesia Tahun 2015-2018



Terlihat pada grafik tersebut jumlah korban dari tahun 2015-2018 yang ditangani IOM mengalami penurunan yang sangat signifikan, hal ini menandakan

ketercapaian dari peran IOM dalam menanggulangi perdagangan manusia memberikan keuntungan bagi pemerintah Indonesia dalam mengelola kasus perdagangan manusia. IOM juga terus memberikan perannya dengan memberikan berbagai macam bentuk bantuan langsung ataupun tidak langsung, serta bantuan legalitas sebagai efek jera bagi para pelaku tindak perdagangan manusia. Dalam hal ini terlihat bahwa IOM sebagai organisasi Internasional menjalankan fungsi utama dari konsep Clive Archer sebagai sebuah organisasi yang memainkan peran penting dengan memberikan keuntungan bagi negara Indonesia dalam kasus perdagangan manusia. *International Organization for Migration* (IOM) setiap tahunnya telah banyak membantu pemerintah dari segi pengidentifikasian hingga memberikan penanganan kepada korban perdagangan manusia hal ini terlihat disetiap tahunnya kerjasama IOM dengan pemerintah dalam memberantas kasus perdagangan manusia, hasilnya dengan adanya organisasi ini telah mampu mengurangi jumlah perdagangan manusia dari tahun ke tahun, peran IOM dalam menangani kasus ini mengurangi kekhawatiran pemerintah Indonesia terhadap masyarakatnya. Keberhasilan dari peran IOM sebagai organisasi internasional dalam menanggulangi perdagangan manusia tidak terlepas dari peran pemerintah dan penegak hukum yang berwenang, karena kerjasama antara pemerintahlah yang membuat peran dari IOM dapat terealisasi dengan baik.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Perdagangan manusia telah terjadi dari jaman kerajaan dan berevolusi hingga sekarang, di Indonesia permasalahan perdagangan manusia masih menjadi ancaman serius bagi masyarakatnya, terlebih lagi provinsi-provinsi di Indonesia menjadi sumber dan tempat tujuan bagi korban perdagangan seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Banten dan Aceh, dalam menangani permasalahan ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam memberantasnya terlihat pada bab sebelumnya pemerintah telah banyak melakukan kerjasama dengan berbagai LSM dan organisasi kemanusiaan. pemerintah juga telah meratifikasi lima konvensi tentang perlawanan dan perlindungan terhadap perdagangan manusia bersama undang-undang Nomor 21 Tahun 2007

Melalui uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa skripsi ini membahas mengenai peran International Organization for Migration (IOM) dalam menanggulangi perdagangan manusia di Indonesia pada tahun 2015-2018 yang ditinjau melalui teori International Organization, karena dalam memberantas perdagangan manusia hingga saat ini pemerintah Indonesia belum bisa menyelesaikan permasalahan ini, dan dibutuhkan sebuah organisasi internasional yang dikaitkan dengan konsep International Organization. Rumusan masalah yang coba dijawab disini adalah

bagaimana peran International Organization for Migration dalam menanggulangi perdagangan manusia di Indonesia.

Dalam menanggulangi perdagangan manusia di Indonesia pada tahun 2015 hingga 2018 International Organization for Migration (IOM) telah melakukan berbagai peran pentingnya dibidang organisasi migrasi seperti memberikan bantuan kepada korban dan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait yang meliputi bantuan identifikasi korban dan observasi lapangan dengan mengumpulkan data maupun informasi mengenai korban terduga perdagangan, kemudian memberikan bantuan kesehatan yang mencakup bantuan medis seperti obat-obatan dan perlengkapan P3K dengan melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, kemudian bantuan pemulangan ke Indonesia bagi korban yang berada dalam dan luar negeri, kemudian bantuan rumah aman sementara yang diberikan selama kasus korban didalami lebih lanjut oleh IOM dengan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, dan instansi-instansi terkait, kemudian bantuan kejiwaan untuk korban yang terindikasi mengalami trauma atau eksploitasi psikolog, sehingga korban akan diobservasi langsung oleh psikolog untuk mendapatkan konseling, penyembuhan trauma, ataupun pendidikan secara spiritual, kemudian bantuan hukum dengan memberikan dukungan kepada instansi pemerintah dan non-pemerintah sebagai lembaga perujuk untuk melakukan tugas dan kewenangan dalam upaya penuntutan kasus melalui jalur litigasi dan non-litigasi, kemudian IOM juga memberikan bantuan pendidikan kepada korban yang putus sekolah dengan berkoordinasi dengan

pemerintah terkait, dan juga memberikan bantuan seminar dan bantuan usaha mikro kecil untuk mata pencaharian korban.

Melalui pembahasan yang telah dipaparkan diatas penulis menyimpulkan bahwa pembahasan didalam konsep *International Organization* menjadi landasan yang tepat untuk memahami peran IOM sebagai organisasi antarpemerintah dalam menanggulangi perdagangan manusia di Indonesia karena terdapat kesesuaian poin visi dan misi didalamnya.


Penulis juga menyimpulkan bahwa peran International organization for migration (IOM) secara tidak langsung telah membantu penurunan angka dari jumlah korban perdagangan manusia di Indonesia dari tahun 2015 sampai 2018, proses penurunan tersebut bisa dikatakan cukup signifikan karena jumlah korban semakin turun hingga saat ini, namun peran pemerintah tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan IOM terhadap berkurangnya jumlah korban tersebut, karena kerjasama IOM dan pemerintah Indonesia yang membuat korban perdagangan manusia menurun hingga saat ini, dan meskipun berkurang akan tetapi perdagangan manusia masih saja berkeliaran di Indonesia dan IOM dan pemerintah belum bisa memberantas penuh permasalahan ini.

4.2 Rekomendasi

Penelitian ini memberikan gambaran kepada kita bahwa perdagangan manusia belum mati dan terberantaskan, dan hingga saat ini belum ada pihak-pihak yang dapat memberantas secara tuntas perdagangan manusia di Indonesia. Hal ini terjadi karena pemerintah Indonesia masih lalai dan kurang serius dalam menangani permasalahan ini, oleh karena itu pemerintah harus lebih serius lagi

dalam menanganinya dan melakukan kerjasama dengan organisasi kemanusiaan lebih banyak lagi agar permasalahan ini dapat terselesaikan.

Dengan kesimpulan yang telah dicapai dalam penelitian ini, penulis merekomendasikan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana cara memberantaskan perdagangan manusia di Indonesia dengan mengaitkan elemen-elemen intansi ataupun organisasi yang dapat menyelesaikan permasalahan ini, penulis juga merekomendasikan pembahasan lebih lanjut mengenai keseriusan pemerintah dan arah kebijakan-kebijakan baru yang dibuat pemerintah dalam memberantas perdagangan manusia di Indonesia. Hal ini dapat memberikan gambaran yang lebih kuat untuk menganalisis penanggulangan hingga pemberantasan perdagangan manusia.



DAFTAR PUSTAKA

- Adietama, B. (2016). IOM Role in Managing Vietnam Refugees in Indonesia Under UNHCR 2013. *Jurnal Akademik Universitas Muhamadiyah Yogyakarta*, 4-5.
- Archer, C. (1983). *International Organization*. Oxfordshire: Routledge.
- Arista, W. (2018). Human Trafficking From Migrant Labor: An Analysis of Patriarchal Ideology in Community and State. *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci*, 3-4.
- AS, K. (2017, Agustus 20). *Laporan Hak Asasi Manusia 2017*. Dipetik September 25, 2019, dari Kedutaan Besar dan Konsulat AS Indonesia: <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-hak-asasi-manusia-2017/>
- Asilla, K. (2015, September 2). Kerjasama International Organization for Migration (IOM) dan Pemerintah Indonesia. 1002-1004. (I. A. Osmond, Pewawancara)
- Banten, K. (2016, Juli 20). *Arsip Artikel*. Dipetik September 3, 2019, dari Komisi Informasi Provinsi Banten: <https://komisiinformasi.bantenprov.go.id/read/arsip-artikel/86/Perbedaan-Litigasi-Dan-Non-Litigasi.html#.XW4AFegzbIU>
- CNN. (2019). *KPAI Beberkan 12 Modus Perdagangan Manusia di Indonesia*. Jakarta: CNN Indonesia.
- Daniah, R. (2018). National Anti-Trafficking Policies in International Migration. *Journal of Politica*, 138-148.
- Dewi, K. U. (2016). *Indonesia is paying lip service to stopping human trafficking – it's time to do more*. Yogyakarta: The Conversation.
- Dursin, K. (2016). *IOM: Jakarta tujuan utama perdagangan orang domestik*. Jakarta: Rappler.com.
- Fadillah. (2017). IOM Terhadap Kasus Human Trafficking di Kawasan Asia Tenggara. *Journal of Internasional Relation*, 15-18.
- Farhana. (2010). *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Farhana. (2018). Responsive Legal Approach to Law of Human Trafficking in Indonesia. *Journal of Social Studies Education Research*, 215-217.

- Farhana, K. A. (2015). Trafficking in Persons in Indonesia: A Review on Current AntiTrafficking Legislation Development . *Journal of Law, Policy and Globalization* , 154-159. Diambil kembali dari <https://pdfs.semanticscholar.org/0c3e/be516f96a2f9b6709358d3d312f25b14e108.pdf>
- Harkrisnowo, H. (2003). *Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia*. Jakarta: International Federation for Information Processing.
- Hirsch, A. L. (2018). Outsourcing control: The International Organization for Migration in Indonesia. *The International Journal of Human Rights*, 2-3.
- Imigrasi. (2013, April 16). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*. Dipetik Juli 10, 2019, dari imigrasi.go.id: www.imigrasi.go.id/phocadownloadpap/pp%20nomor%2031%20tahun%202013.pdf
- Indonesia, I. (2015). *Trafficked Persons Assisted by IOM Indonesia*. Jakarta: IOM.
- Indonesia, I. (2016). *Trafficked Persons Assisted BY IOM Indonesia*. Jakarta: IOM.
- Indonesia, I. (2017). *Trafficked Persons Assisted By IOM Indonesia*. Jakarta: IOM
- Indonesia, I. (2018). *Trafickked Persons Assisted BY IOM Indonesia*. Jakarta: IOM.
- IOM. (2006, Juli 13). *IOM History*. Dipetik Agustus 28, 2019, dari www.iom.int: <https://www.iom.int/iom-history>
- IOM. (2014, April 23). *About IOM*. Dipetik Juli 10, 2019, dari indonesia.iom.int: <https://indonesia.iom.int/about-iom>
- IOM. (2015, April 3). *Perdagangan manusia*. Dipetik Juli 8, 2019, dari indonesia.iom.int: <https://indonesia.iom.int/id/aktivitas-kami/pemberantasan-perdagangan-manusia>
- IOM. (2019, Agustus 15). *International Organization for Migration Mission in Indonesia*. Dipetik September 25, 2019, dari indonesia.iom.int: <https://indonesia.iom.int/international-organization-migration-mission-indonesia>

- JDIH, K. (2013, April 2). *Artikel*. Dipetik September 3, 2019, dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Kepulauan Riau: <https://jdih.kepriprov.go.id/artikel/informasikegiatan/51-non-litigasi>
- Kane, S. (2019, Juli 22). *The Role of the Litigation Attorney*. Dipetik September 2019, 20, dari The Balance Careers: <https://www.thebalancecareers.com/the-role-of-the-litigation-attorney-2164624>
- Kejaksaan, D. (2019, Maret 23). *Tentang Badiklat*. Dipetik September 20, 2019, dari Badan Diklat Kejaksaan RI: <http://badiklat.kejaksaan.go.id/main/tentangkami>
- Kemenkumham. (2014, Juni 6). *Imigrasi Nasional dan Problem Pencari Suaka*. Dipetik Juli 10, 2019, dari bpsdm.kemenkumham.go.id: bpsdm.kemenkumham.go.id/id/130-imigrasi-nasional-dan-problempencari-suaka
- Kemlu. (2007, April 19). Dipetik Juli 8, 2019, dari kemlu.go.id: https://pih.kemlu.go.id/files/UU_no_21_th_2007%20tindak%20pidana%20perdagangan%20orang.pdf
- Liputan6. (2018). *Pemerintah Diminta Tindak Pelaku Perdagangan Manusia*. Jakarta: Liputan6.
- Menkeu. (2010, Februari 22). *Satuan Kerja*. Dipetik September 20, 2019, dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menteri-keuangan-menetapkan-6-enam-satuan-kerja-menjadi-instansi-pemerintah/>
- MIGRATION, I. U. (2019, September 10). *Indonesia, IOM Launch Mentoring Programme to Boost Prosecution, Conviction of Human Traffickers*. Dipetik September 20, 2019, dari <https://www.iom.int>: <https://www.iom.int/news/indonesia-iom-launch-mentoring-programme-boost-prosecution-conviction-human-traffickers>
- Missbach, A. (2017). Accommodating Asylum Seeker and Refugees in Indonesia: From immigration Detention to Containment in: *Alternatives to Detention. Canada's Journal on Refugees*, 35-36.
- Mutiari, E. (2017). Peran International Organization of Migration (IOM) dalam penanggulangan Perempuan di Entikong. *Ilmu Hubungan Internasional*, 130-132.
- Naibaho, N. (2011). Human Trafficking in Indonesia: Law Enforcement Problems. *Journal of Law*, 6-8.

- Nethery, A. (2012). Exporting Detention: Australia-funded. *Journal of Refugee Studies*, 94-96.
- Nexus. (2016). *Human Trafficking In Indonesia: The Difficult Road Home*. Washington, DC: Nexus Institute.
- Oktavian, A. (2018). Peran International Organization of Migration (IOM) dalam menaggulangi Kasus Human Trafficking di Indonesia. *Prosiding Senaspolhi*, 168-169.
- Post, J. (2015). *IOM, Kadin team up to battle human trafficking*. Jakarta: The Jakarta Post.
- Putri, D. A. (2015). Kerjasama International Organization for Migration (IOM) dan Pemerintah Indonesia. *Journal of International Relations, Volume 5, Nomor 1, 2019, hal 998-1006*, 1002-1003.
- Solim, J. (2019). The Accommodation of ASEAN Convention against Trafficking in Persons (ACTIP) in Indonesia Regulation. *Fiat Justisia*, 168-170.
- Suaka. (2014, Juli 7). *Masalah Perlindungan*. Dipetik 7 10, 2019, dari suaka.or.id: <https://suaka.or.id/public-awareness/id-masalah-perlindungan/>
- Sulaksono, E. (2018). The Patterns of Human Trafficking of Indonesian Migrant Workers: Case Study of the Riau Islands and Johor Border Crossing. *Journal of Sociology*, 170-173.
- UNHCR. (1997, mei 15). *Memorandum of Understanding between the United Nations High Commissioner for Refugees and the International Organization for Migration* . Dipetik 7 10, 2019, dari refworld: <https://www.refworld.org/docid/3ae6b31a70.html>
- Usembassy. (2016, Agustus 2). *Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2016*. Diambil kembali dari Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia: <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2016/>
- Usembassy. (2017, Juli 28). *Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2017*. Diambil kembali dari Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia: <https://id.usembassy.gov/id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2017/>
- Usembassy. (2018, Agustus 20). *Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2018*. Diambil kembali dari Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia: <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2018/>

Usembassy. (2019, Agustus 3). *Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2019*. Diambil kembali dari Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia: <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2019/>

Usembassy. (2019, Agustus 2). *Peran dan Perlindungan Pemerintah*. Dipetik 11 5, 2019, dari Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia: <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2019/>

VOA. (2019). *Pemerintah Akui Sulit Berantas Kasus Perdagangan Orang*. Jakarta: VOA Indonesia.

Yunus, R. (2016). Strategies Against Human Trafficking: The Role of Education In Jeneponto District, South Sulawesi, Indonesia. *International Journal of Social Science and Humanity*, Vol. 6, No. 11., 892-894.

